

**STUDI KOMPARATIF PENDAPAT MAZHAB SYAFI'I DAN  
MAZHAB MALIKI TENTANG WAKTU NIAT BERPUASA  
UNTUK SATU BULAN RAMADAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof.  
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh :  
NURUL FADHILAH  
NIM. 1717304039**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Nurul Fadhilah

NIM : 1717304039

Jenjang : S1

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Perbandingan Madzhab

Fakultas : Syariah UIN PROF. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “**STUDI KOMPARATIF PENDAPAT MAZHAB SYAFI’I DAN MAZHAB MALIKI TENTANG NIAT BERPUASA UNTUK SATU BULAN RAMADAN**” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 02 April 2024

Saya yang menyatakan,



Nurul Fadhilah

1717304039


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Studi Komparatif Pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki Tentang Waktu Niat Berpuasa Ramadhan Satu Bulan Ramadhan**

Yang disusun oleh **Nurul Fadhilah (NIM. 1717304039)** Program Studi **Perbandingan Mazhab**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **23 April 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd.  
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Agus Sunaryo, M.S.I.  
NIP. 19790428 200901 1 006

Pembimbing/ Penguji III



Khoiril Amru Harahap, Lc., M.H.I.  
NIP. 19760405 200501 1 015

Purwokerto, 26 April 2024

Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 02 April 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi  
Sdra. Nurul Fadhilah  
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini, saya sampaikan bahwa:

Nama : Nurul Fadhilah  
NIM : 1717304039  
Jenjang : Strata 1 (S-1)  
Program Studi : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syariah, UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri  
Judul : STUDI KOMPARATIF PENDAPAT MAZHAB SYAFI'I  
DAN MAZHAB MALIKI TENTANG WAKTU NIAT  
BERPUASA UNTUK SATU BULAN RAMADAN

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak/Ibu, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Purwokerto, 02 April 2024  
Pembimbing,



**Khoirul Amru Harahap Lc., M.H.I**  
NIP. 197604052005011015

# STUDI KOMPARATIF PENDAPAT MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB MALIKI TENTANG NIAT BERPUASA UNTUK SATU BULAN RAMADAN

## ABSTRAK

**Nurul Fadhilah**  
**NIM.1717304039**

Ijmak ulama tiada yang menyangkal mengenai wajibnya melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ulama mazhab sepakat bahwa puasa Ramadan wajib dimuali dengan niat, yakni seseorang yang hendak melaksanakan ibadah termasuk ibadah puasa Ramadan diwajibkan untuk berniat, namun mengenai waktu niat mazhab syafi'i dan mazhab Maliki memiliki pandangannya masing-masing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pendapat antara mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki tentang waktu niat puasa satu bulan Ramadan dan mengetahui dalil yang digunakan oleh mazhab Syafi'I dan mazhab Maliki.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka yang bersifat deskriptif komparatif yaitu dengan menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya dan berusaha menggali persoalan waktu niat puasa Ramadan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum dari berbagai referensi kemudian untuk memperoleh hasilnya dilakukan analisis perbandingan. Hasil penelitian ini adalah pemikiran Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki terkait waktu niat berpuasa untuk satu bulan penuh. Penelitian yang penulis lakukan termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang bersumber dari data-data kepustakaan.

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwasanya niat puasa Ramadan wajib dilaksanakan setiap malam selama bulan puasa, hal ini disebabkan karena setiap hari di bulan Ramadan merupakan ibadah *mustaqillah* (independen), tidak dapat dikaitkan dengan hari sebelumnya maupun hari sesudahnya dan apabila menggabungkan niat yang dilaksanakan hanya pada awal malam hari pertama bulan Ramadan, untuk keseluruhan puasa selama satu bulan dinilai tidak cukup. Sedangkan Mazhab Maliki berpendapat bahwasanya melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan diperbolehkan melaksanakan niat berpuasa cukup satu kali saja yaitu pada awal malam bulan puasa Ramadan, hal ini disebabkan karena setiap hari pada bulan Ramadan dinilai sebagai satu kesatuan hari yaitu satu bulan Ramadan, dan hukum memperbarui niat hukumnya sunah, seperti halnya dalam ibadah sholat, tidak perlu mengulang kembali pada rakaat selanjutnya cukup berniat pada rakaat awal.

**Kata Kunci:** *Niat, Puasa, Ramadan, Mazhab, Syafi'i, Maliki*

**MOTTO**

*Ra Ono Mulyo Tonpo Rekoso*



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi kata - kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab - Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ş	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Ze (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ş̣	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)

ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal Bahasa Arab, sama seperti vokal Bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal merupakan vokal pendek dalam Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A

— /	<i>Kasrah</i>	I	I
— ◌	<i>Dhamah</i>	U	U

### Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam Bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌◌	<i>Fathah dan Waw</i>	AU	A dan U

Contoh:

*Haula* حَوْلَ

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
◌...◌	<i>Fathah dan Alif mati</i>	ā	A dan garis di atas
◌...◌	<i>Kasrah dan Ya mati</i>	ī	I dan garis di atas
◌...◌	<i>Dhammah dan Waw mati</i>	ū	U dan garis di atas

Contoh:

*al-maliyah* الْمَالِيَّةُ

### D. Ta'marbūtah

Transliterasi untuk *ta'marbutah* ada dua:

1. *Ta'marbutah* hidup

*Ta'marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, maka transliterasinya adalah "t".

2. *Ta'marbutah* mati

*Ta'marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah “h”.

Begitu juga apabila kata terakhir menggunakan *ta'marbutah* di ikuti dengan kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah maka *ta'marbutah* itu tetap di transliterasikan dengan “h”.

Contoh:

*al-'ijtimā'iyah*      الإِجْتِمَاعِيَّة

**E. Syaddah (tasydid)**

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

*al-ijtima'iyah*      الإِجْتِمَاعِيَّة  
*yattaqūna*      يَتَّقُونَ

**F. Kata Sandang**

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu di bedakan atas kata sandang yang di ikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang di ikuti oleh huruf *qamariyyah*.

1. Bila di ikuti huruf *Qamariyyah*

Contoh:

الْآخِرَةِ	Di tulis	<i>Al-'ākhirati</i>
الْمَالِيَّة	Di tulis	<i>Al-māliyah</i>

2. Bila di ikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan *L* (el) nya.

Contoh:

الدُّنْيَا	Di tulis	<i>Ad-dunyā</i>
الزَّكَاوَاتُ	Di tulis	<i>Az-zakawāta</i>

### G. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah kecuali pada kata-kata yang penulisannya dengan huruf arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan transliterasi tersebut dirangkaikan dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَأَكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا	Di tulis	<i>Wāktub lanā fī haẓihi ad-dunyā</i>
الْمَالِيَةِ الْإِجْتِمَاعِيَّةِ	Di tulis	<i>al-māliyah al-ijtimā'iyah</i>

## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillah* rabbil‘alamin, segala puji penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia dan rahmat-Nya. Solawat serta salam senantiasa haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga ke zaman yang sebagaimana kita rasakan, semoga kita mendapatkan syafaatnya beliau di hari akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Studi Komparatif Mazhab Syafi’i dan Mazhab Maliki tentang Waktu Niat Berpuasa Untuk Satu Bulan Ramadan.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada berbagai pihak yang senantiasa memberikan doa, semangat dan dorongan kepada penulis. Dengan kerendahan hatai penulis sampaikan rasa terimakasih kepada:


1. Prof. Dr. K.H. Ridwan. M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syaria Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

5. Dr. Hariyanto, M.Hum. M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Bachrul Ulum, M.H., Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Fakultas Syariah, M. Fuad Zain, M.Sy., Sekretaris Jurusan Fakultas Syariah, Lukman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I., Koordinator Program Studi Perbandingan Mazhab , Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang selalu memberi semangat dan motivasi kepada penulis sehingga dapat segera menyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap Dosen dan Staf Adminitrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
8. Kepala Perpustakaan beserta Staff Perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
9. Kedua orang tua penulis, saudara satu darah, sahabat dan seluruh kerabat yang penulis sayangi, yang selalu ada, yang mendoakan, yang mendukung dan yang memotivasi penulis, dan semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk pembaca. Amiin.

Purwokerto, 02 April 2024

Penulis



**NURUL FADHILAH**  
**NIM. 1717304039**

## PERSEMBAHAN



*Alhamdulillah* rabbil'alamin, dengan segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, karunia dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dan dengan segala kerendahan hati, rasa syukur dan terima kasih penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada orang tua penulis Bp. Sunaryo dan Ibu Jumirah, yang senantiasa memberikan support yang terbaik dan doa tiada henti kepada penulis. Penulis hanya bisa mengucapkan banyak terimakasih.
2. Kepada saudara kandung penulis Hanifah Nur Maula, Faizal Khoirul Amri, Maulidia Annisa Nur Ramadhani terimakasih telah menemani, memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
3. Kepada keluarga besar penulis yang selalu memberikan cinta dan dukungan kepada penulis dalam banyak bentuk pertanyaan, sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikannya.
4. Kepada Bapak Khoirul Amru Harahap Lc., M.H.I. selaku pembimbing sekaligus dosen Fakultas Syariah, yang telah banyak memotivasi, membimbing, mendidik dan membagi ilmunya baik dalam perkuliahan maupun dalam proses penyelesaian skripsi.
5. Kepada Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Dosen Program Studi Perbandingan Madzhab, terimakasih atas segala ilmu yang telah diberikan.

6. Kepada sahabat, rekan seperjuangan dan seluruh teman-teman penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga kebahagiaan selalu menyertai kalian semua.

Rasa bangga dan lega tentu menjadi rasa yang dapat penulis rasakan dengan selesainya skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat baik untuk diri penulis ataupun masyarakat pada umumnya.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I           PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	6
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
E. Telaah Pustaka.....	13
F. Metodologi Penelitian .....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II          TINJAUAN UMUM NIAT PUASA RAMADAN</b>	
A. Niat dan Dasar Hukum Puasa Ramadan.....	24
B. Syarat-Syarat Niat Puasa Ramadan .....	27
C. Niat Sebagai Rukun Ibadah.....	30
D. Niat Dalam Puasa Sunah .....	32
E. Niat Dalam Puasa Wajib .....	36
<b>BAB III        BIOGRAFI MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB MALIKI</b>	
A. Biografi Mazhab Syafi'i.....	38
B. Biografi Mazhab Maliki .....	45
<b>BAB IV        ANALISIS KOMPARASI PENDAPAT MAZHAB SYAFI'I                   DAN MAZHAB MALIKI TENTANG WAKTU NIAT                   BERPUASA UNTUK SATU BULAN RAMADAN</b>	


A. Pendapat Mazhab Syafi'i Tentang Waktu Niat Berpuasa Untuk Satu Bulan Ramadan .....	53
B. Pendapat Mazhab Maliki tentang waktu niat berpuasa untuk satu bulan Ramadan.....	55
C. Analisis Komparatif Pendapat Mazhab syafi'i dan Mazhab Maliki Tentang Waktu Niat Berpuasa Untuk Satu Bulan Ramadan.....	57

**BAB V PENUTUP**

A. Simpulan.....	59
B. Saran .....	60

**DAFTAR PUSTAKA**

**BAFTAR RIWAYAT HIDUP**



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Puasa dalam bahasa arab disebut *al-shoūm* yang berarti menahan (*imsak*), yang merupakan praktik menahan makan, minum, atau aktivitas tertentu selama periode waktu tertentu, umumnya dilaksanakan sebagai bagian dari praktik keagamaan atau spiritual.<sup>1</sup> Puasa termasuk rukun dalam islam ke-empat, puasa mulai disyari'atkan oleh Allah SWT kepada umat islam pada bulan Syakban tahun 2 Hijriyah.<sup>2</sup> Dalam istilah syariat puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, disertai dengan niat oleh pelakunya, sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari, puasa juga diartikan menahan diri dari syahwat perut dan juga syahwat kemaluan, serta benda-benda konkrit yang memasuki rongga dalam tubuh (seperti obat dan sejenisnya), dari fajar kedua yaitu fajar shodiq sampai terbenamnya matahari, yang dilaksanakan dengan memenuhi syarat-syaratnya.<sup>3</sup>

Puasa dalam syariat Islam ada dua macam, yaitu puasa wajib dan puasa sunah. Puasa wajib ada tiga macam, puasa yang terikat dengan waktu, yaitu puasa Ramadan selama satu bulan. Puasa yang wajib karena adanya suatu sebab, seperti puasa sebagai kafarat. Dan puasa seseorang yang mewajibkan pada dirinya sendiri, yaitu puasa nazar.

---

<sup>1</sup> Rohman Rintonga, *Fikih Ibadah* (Jakarta:Gaya Media Pratama,1997),hlm.151.

<sup>2</sup> Syech Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Wanita* (t.k.,CV.Asy-Syifa',2008),hlm.240.

<sup>3</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* terj.Abdul Hayyie al-Kattani dkk (Depok:Gema Insani,2007,cet.ke 10).hlm.19.

Pada bulan suci Ramadan yang penuh ampunan dan keberkahan, berpuasa merupakan salah satu bentuk ibadah yang wajib dilaksanakan. Dan melaksanakannya dalam tradisi islam memiliki arti mendalam, yakni menjaga diri, baik fisik maupun jiwa, dari semua jenis makanan, perbuatan dosa dan perkara yang negatif, guna meraih ridha Allah SWT.<sup>4</sup> Orang yang wajib berpuasa Ramadan adalah orang-orang yang baligh, sehat jasmani-rohani, dan bukan musafir. Puasa tidak wajib bagi wanita yang sedang haid.<sup>5</sup>

Puasa Ramadan diwajibkan berdasarkan firman Allah SWT:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْقُرْآنِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۗ وَلِتُكْمِلُوا لِعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (البقره : ١٨٥)

Bulan Ramadan, yang padanya diturunkan (permulaan) Al-qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, serta pembeda (antara yang haq dan bathil). Maka barang siapa diantara kamu berada dibulan itu, hendaklah ia mempuasainya. Dan barang siapa sedang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia tidak berpuasa, maka wajiblah ia menggantikannya) sebanyak hari-hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari lainnya. (QS.Al-Baqarah;185).

Dan dalam melaksanakan suatu ibadah harus diyakini dan didasari dengan adanya suatu niat. Niat merupakan suatu ketetapan hati untuk melakukan suatu tindakan ataupun perbuatan dan sesuatu yang penting dalam menentukan suatu amalan seseorang, apakah nantinya akan bernilai

<sup>4</sup> Dania Fajar Raisty, *luwashplus.or.id/niat puasa ramadan dan waktu untuk berniat yang tepat*.10.36

<sup>5</sup>Al-Faqih Abul Wahid, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, (Jakarta;Pustaka Amani), 2007, hlm. 633-635.

suatu ibadah atau hanya sekedar kebiasaan atau rutinitas biasa, niat juga menentukan besar kecil pahala seseorang dalam melaksanakan sebuah amal ibadah.<sup>6</sup> Termasuk dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan, perihal yang sangat penting adalah berniat, niat ini suatu pekerjaan hati yang menjadi dasar atau tolak ukur utama dalam hal beribadah. Dengan adanya niat suatu perbuatan seseorang akan dinilai sebagai suatu ibadah atau hanya kebiasaan yang biasa dilakukan saja. Suatu pekerjaan yang dianggap kecil atau sepele dapat bernilai besar apabila didasarkan dengan niat yang tulus karena Allah SWT dan dapat menentukan ketangguhan seseorang dalam menjalankan amal, apabila terdapat niat yang kuat, maka seberat-beratnya pekerjaan akan terasa menjadi ringan, dan sebaliknya, apabila tidak ada niat atau melaksanakan pekerjaan namun karena unsur keterpaksaan, maka yang ringan akan terasa menjadi berat.<sup>7</sup> Sedangkan hukum melafalkan niat melalui lisan, berfungsi menolong hati supaya lebih ringan dan mudah terkoneksi merupakan suatu kesunahan.<sup>8</sup>

Niat menduduki pada posisi paling depan dalam semua ibadah, termasuk dalam hal ibadah puasa. Dalam artian, niat menjadi penentu utama sah tidaknya suatu pekerjaan ibadah, baik sah secara pekerjaan atau sah secara pahala. Niat puasa memiliki sedikit perbedaan dengan ibadah yang lain. Jika biasanya niat dilakukan bersamaan dengan pekerjaan,

---

<sup>6</sup> Ahyani Rafidah Yasin, “*Hukum Menggabungkan Dua Niat Dalam Satu Ibadah Mahdah (Prespektif Kaidah Fikih)*”, Skripsi (Makassar, Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, 2019). <http://repositori.uinalauddin.ac.id/14795/1/AHYANI%20RAFIDAH%20YASIN%20%2010300115102>. Diakses 16 Maret 2023

<sup>7</sup> Tri Asih Wisamaningtyas, *Bab niat*, [himmupas.ui.ac.id/bab-niat/08.57](http://himmupas.ui.ac.id/bab-niat/08.57)

<sup>8</sup> Ahmad Mundzir, *Komponen yang Harus Dipenuhi dalam Niat*, [islam.nu.or.id.22.57](http://islam.nu.or.id.22.57)

namun lain halnya dengan ibadah puasa, niatnya mendahului pekerjaannya. Puasa adalah menahan dari lapar dan dahaga dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, dan niat berpuasa harus dilaksanakan pada malam hari. Puasa dianggap sah apabila memenuhi rukunnya dan dianggap batal apabila melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

Orang yang berpuasa diwajibkan berniat pada malam hari sampai sebelum terbit fajar, sebagaimana mereka diwajibkan menjauhi perbuatan-perbuatan yang merusak ibadah puasa, atau membatalkan ibadah puasa dan tidak sah puasa wajib melainkan dengan niat pada malam harinya, karena puasa wajib merupakan ibadah mahdah, berhajat kepada niat sebagaimana shalat.

Terlebih apabila ibadah puasa yang dilaksanakan adalah puasa wajib seperti puasa wajib bulan Ramadan, perkara niat menjadi sangat penting menentukan sah dan tidaknya puasa yang dikerjakan. Dalam mazhab Imam Syafi' niat puasa wajib harus dilaksanakan pada malam hari, yakni waktu selepas terbenamnya matahari sampai sebelum terbitnya fajar shodiq.<sup>9</sup>

Berniat pada malam hari bagi orang yang teringat dan meninggalkan perbuatan yang dapat merusak ibadah puasa sejak dari permulaan waktu puasa hingga malam hari dinamakan rukun dan fardhu puasa. Berniat pada malam hari, adalah memantapkan hati dengan amal

---

<sup>9</sup> Yazid Muttaqin, *Pentingnya memperhatikan niat puasa*, islam.nu.or.id. 12.08

puasa itu. Hal ini wajib menyertai setiap amal, niat mengharuskan kita menjauhkan segala yang berlawanan dengan ibadah puasa. Orang yang tidak menjauhkan segala yang berlawanan dengan ibadah puasa batal niatnya. Dia meninggalkan makan dan minum, namun tidak ada gunanya lagi di sisi Allah SWT dan niatnya itu tidak dapat dihitung ibadah.<sup>10</sup>

Didasarkan dalam hukum syara', tidak menghargai suatu amal kecuali dengan adanya niat, baik niat itu dipandang syarat sah amal ataupun dipandang syarat kesempurnaan amal. Para ulama sepakat bahwasanya niat merupakan syarat sah (rukun) pada semua ibadah, termasuk ibadah puasa. Artinya sebuah ibadah tidak dianggap sah dan berpahala apabila tidak disertai dengan adanya niat. Karenanya para ulama memberikan perhatian besar terhadap perkara niat. Imam Syafi'i, Ahmad, Ibnu Mahdi, Ibnu al-Madini, Abu Dawud dan al-Daruquthni mengatakan bahwasanya niat merupakan sepertiga ilmu.

Ijmak ulama tiada yang menyangkal wajibnya melaksanakan puasa Ramadan, dan tiada satu imam yang berbeda pendapat wajibnya ibadah puasa Ramadan. Adapun hukum memperbarui niat puasa Ramadhan, para ulama termasuk mazhab Syafi'i mewajibkan untuk memperbarui niat atau melaksanakan niat pada setiap hari. Dikarenakan menurut pendapat mazhab Syafi'i bahwa hari-hari dalam bulan Ramadan itu bersifat independen dan tidak saling berkaitan antara satu dengan yang lain.

---

<sup>10</sup> Syaikh, Norwili, Suci Naila Sufa, *Perbandingan Mazhab Fiqh Perbedaan Pendapat Dikalangan Imam Mazhab*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo), 2013, hlm. 67-69

Sedangkan menurut pendapat mazhab Maliki dalam perihal niat puasa Ramadan tidak mensyaratkan pengulangan niat pada setiap harinya, niat puasa Ramadan cukup dilaksanakan pada malam hari awal bulan Ramadhan, dengan alasan puasa Ramadan wajib dilaksanakan secara terus-menerus, sehingga hukumnya sama seperti satu ibadah.<sup>11</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk menyusunnya dalam penelitian skripsi dengan judul **"STUDI KOMPARATIF PENDAPAT MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB MALIKI TENTANG WAKTU NIAT BERPUASA UNTUK SATU BULAN RAMADAN.**

## **B. Definisi Operasional**

Definisi operasional dari judul yang penulis konsepskan, bertujuan untuk menegaskan konsep yang digunakan penulis sesuai dengan pokok penelitian sehingga mempermudah pemahaman judul diatas dan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap pembahasan skripsi ini, maka perlu diperjelas mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam pokok pembahasan skripsi. Adapun istilah-istilah tersebut yaitu:

### **1. Studi Komparatif**

Kata studi berasal dari bahasa Inggris *study* yang artinya belajar.

Dalam bahasa Indonesia, studi sendiri berarti penelitian atau penyelidikan ilmiah.<sup>12</sup> Kata komparatif dapat dimaknai dengan

<sup>11</sup> Multazim Ali, *Ikhtilaf Madzhab Fiqih Dalam Niat Sebulan Penuh Puasa Ramadhan*, Volume 4 Nomor 1, VICRATINA:Jurnal Pendidikan Islam,2019, hlm.108.

<sup>12</sup> Aditya Nagara, *Kamus Praktis Bahasa Indoseia*,(Surabaya:Bintang Usaha Jaya, 2000), hlm.530.

berkenaan atau berdasarkan perbandingan.<sup>13</sup> Dapat disimpulkan bahwa studi komparatif adalah penelitian ilmiah atau kajian berdasarkan dengan perbandingan yang bertujuan untuk membandingkan dua variabel atau lebih, untuk mendapatkan jawaban atau fakta apakah ada perbandingan atau tidak dari objek yang sedang diteliti. Metode ini bersifat *ex post facto*, artinya data dikumpulkan setelah semua kejadian yang dikumpulkan selesai berlangsung.

## 2. Pendapat Mazhab Syafi'i

Pendapat merupakan sesuatu atau seseorang yang dipandang (disegani, dihormati, dan sebagainya), hasil perbuatan memandang (memperhatikan, melihat, dan sebagainya).<sup>14</sup> Mazhab Syafi'i dalam menggali hukum menggunakan *nash-nash* Al-qur'an, sunah, ijmak dan *qiyas*. Itulah beberapa dasar yang dijalankan oleh Imam Syafi'i dalam menggali suatu hukum.<sup>15</sup> Jadi yang dimaksud pendapat Mazhab Syafi'i merupakan hasil pendapat Imam Syafi'i dan para pengikut kalangan Imam Syafi'i dalam menentukan hukum yang merujuk kepada Al-Qur'an, sunah, ijmak, dan *qiyas*.

## 3. Pendapat Mazhab Maliki

Pendapat merupakan sesuatu atau seseorang yang dipandang (disegani, dihormati, dan sebagainya), hasil memandang (memperhatikan, melihat dan sebagainya).<sup>16</sup> Mazhab Maliki menentukan

---

<sup>13</sup> Happy El Rais, *Kamus Ilmiah Populer* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015), hlm. 325.

<sup>14</sup> [Http://Kbbi.web.id/pandangan](http://Kbbi.web.id/pandangan), diakses pada tanggal 1 Juni 2021 pukul 12.48 WIB.

<sup>15</sup> Fauzi, *Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Prenanda Nedia Group, 2018), hlm. 66-67.

<sup>16</sup> <http://Kbbi.web.id/pandangan>, di akses pada tanggal 1 Juni 2021 pukul 12.48 WIB

hukum merujuk pada Al-Qur'an, sunah, ijmak para ulama Madinah, *qiyas, mashlahah mursalah, fatwa shahabat, khabar ahad, istihsan, sad al-Dzara'i* Imam Malik, *Istishāb, syaru man qoblana*.

#### 4. Niat

Niat adalah maksud tujuan atau keinginan dalam hati untuk melakukan suatu tindakan yang hanya kepada Allah SWT.<sup>17</sup>

#### 5. Puasa

Puasa adalah ibadah wajib dalam agama Islam yang mencakup berbagai jenis syarat. Puasa Ramadan dilaksanakan selama 30 hari. *Shiam* atau *shoūm* adalah bahasa arab dari puasa yang merupakan bentuk mashdar (keduanya) menurut arti bahasa: mengekang (menahan) diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dengan niat tertentu, sepanjang siang hari, yang dapat dibuat berpuasa oleh orang Islam, berakal sehat (bagi wanita) suci dari haid dan nifas.<sup>18</sup>

#### 6. Bulan Ramadan

Bulan Ramadan termasuk salah satu bulan hijriyah urutan kesembilan dalam kalender Islam yakni Muharam, Safar, *Robi'ul al-Awal*, *Robi'ul al-Akhir*, *Jumādil al-Awal*, *Jumādil al-Akhir*, Rajab, Syakban, Ramadan, Syawal, Zulhijah, Zulkaidah, yang merupakan bulan diturunkannya Al-Qur'an, dan termasuk bulan suci umat Islam.

Berdasarkan definisi operasional di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dari studi komparatif pendapat mazhab Syafi'i dan

<sup>17</sup> Id.wikipedia.org/wiki/Niat,10.329

<sup>18</sup>Syekh Syamsuddin Abu Abdillah, *Terjemah Fathul Qorib Pengantar Imam Syafi'i*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2010), hlm.135

mazhab Maliki adalah menelaah perbedaan dari pemikiran-pemikiran mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki tentang waktu pelaksanaan niat ibadah puasa untuk satu bulan penuh yang dilakukan pada bulan suci Ramadhan, dan sumber pendukung dari Kitab *Fathul Mu'īn, Ibanah al-Ahkām Syarah Bulūghul Al-Marām* (Jilid Kedua).

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki tentang waktu niat berpuasa untuk satu bulan Ramadhan?
2. Bagaimana komparasi pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki tentang pelaksanaan waktu niat berpuasa Ramadhan?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki terkait waktu niat berpuasa untuk satu bulan Ramadhan.

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki tentang waktu niat puasa untuk satu bulan Ramadhan

- b. Untuk mengetahui bagaimana komparasi pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki tentang waktu niat berpuasa untuk satu bulan Ramadan.

## **2. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Dapat menjadi bahan studi komparatif ataupun studi lanjutan bagi pihak-pihak yang ingin mendalami lebih jauh mengenai permasalahan tentang waktu niat berpuasa untuk satu bulan Ramadan menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki
- b. Dapat dijadikan acuan, bagi mereka yang ingin mengetahui tentang perbedaan waktu niat berpuasa untuk satu bulan Ramadan menurut pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki.
- c. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis sekaligus menjadi pengalaman bagi penulis khususnya dan juga pembaca umumnya tentang perbedaan pendapat waktu niat berpuasa menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki.

## **E. Kajian Pustaka**

Dalam sebuah penelitian, kajian pustaka merupakan sesuatu yang sangat penting untuk memberikan sumber data yang dapat memberikan penjelasan terhadap permasalahan-permasalahan yang diangkat sehingga menghindari adanya duplikasi, serta mengetahui makna penting penelitian yang sudah ada dan yang akan diteliti.

Kajian pustaka merupakan daftar referensi dari semua jenis referensi seperti buku, jurnal-jurnal *papers*, artikel dan karya ilmiah lainnya yang dikutip di dalam penulisan skripsi.<sup>19</sup>

Kajian pustaka ini bertujuan untuk memperoleh gambaran berkaitan dengan topik yang digunakan untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti ataupun bersumber dari peneliti terdahulu. Selain itu, beberapa literatur pustaka menjadi landasan berfikir peneliti tentang beberapa penelitian terdahulu, yang diharapkan tidak terjadi pengulangan.

Pembahasan mengenai waktu niat berpuasa untuk satu bulan Ramadan menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki belum ada yang membahasnya. Maka penulis menelaah literatur-literatur yang saling berkaitan dan berkesinambungan dengan permasalahan-permasalahan tentang waktu niat berpuasa untuk satu bulan Ramadan ini, kemudian dengan referensi buku-buku lain yang menunjang dan mendukung dan melengkapi dalam permasalahan tentang waktu niat berpuasa untuk satu bulan Ramadan.

Dalam jurnal penelitian Volume 4 Nomor 1, 2019 yang berjudul "Ikhtilaf Mazhab Fiqih Dalam Niat Sebulan Penuh Puasa Ramadan" karya Multazim Ali Ahmadi, disebutkan bahwasanya ulama mazhab empat bersepakat bahwa puasa Ramadan wajib dimulai dengan niat,

---

<sup>19</sup> Fatkhan Amirul Huda, "Pengertian dan Definisi Kajian Pustaka", <https://fatkhan.web.id/pengertian-dan-definisi-kajian-pustaka/>, diakses 09 Juni 2021.

hanya berbeda pendapat mengenai teknis niatnya. Menurut tiga mazhab wajib mengulangi niat di setiap hari berpuasa selain mazhab Maliki.<sup>20</sup>

Dalam skripsi karya Zulfikha Aysraff bin Che Zalawi, mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru yang berjudul “Waktu Niat Puasa di Bulan Ramadhan (Studi Komparatif Imam Syafi’i dan Imam Hanafi)” disebutkan bahwa bagi orang yang berniat puasa di bulan Ramadhan sebelum terbit fajar maka sah puasa baginya, pendapat tersebut berdasarkan hadis dari Ibnu Umar, sedangkan menurut Imam Hanafi niat puasa di bulan Ramadhan adalah sesudah terbit fajar atau di siang hari, diperbolehkan niat pada siang hari dan sah puasanya dengan berdasarkan hadits Ikrimah, bahwa Nabi memerintahkan berpuasa pada siang hari ketika setelah melihat hilal di *yaumul syak*.<sup>21</sup>

Di dalam skripsi karya Akhmad Syarifuddin yang berjudul “Waktu Niat Puasa Ramadhan Menurut Mazhab Maliki Dan Syafi’i (Studi Perbandingan), Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin” disebutkan bahwasanya mazhab Maliki memperbolehkan waktu niat puasa Ramadhan cukup satu kali saja pada malam awal bulan Ramadhan, dikarenakan ibadah puasa yang satu paket, sedangkan menurut pendapat mazhab Syafi’i tidak memperbolehkan niat puasa Ramadhan cukup satu kali saja pada malam awal bulan Ramadhan melainkan beliau mewajibkan

---

<sup>20</sup> Jurnal Penelitian Volume 4 Nomor 1, *Ikhtilaf Madzhab Fiqih Dalam Sebulan Penuh Puasa Ramadhan*, 2019.

<sup>21</sup> Asyraff bin Che Zalawi, *Waktu Niat Puasa di Bulan Ramadhan (Studi Komparatif Imam Syafi’i dan Imam Hanafi)*, Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2019.

niat diulang setiap malam, karena mazhab Syafi'i berpendapat bahwa puasa Ramadan adalah ibadah yang terpisah bukan satu paket.<sup>22</sup>

Dalam kitab berjudul *Ibānah al-Ahkām Syarah Bulūghul al-Marām* dijelaskan puasa merupakan salah satu amal ibadah dan setiap amal itu bergantung kepada niat. Oleh karena itu waktu siang hari berkaitan secara langsung dengan waktu malam hari dan tidak dipisahkan, maka puasa pada waktu siang hari secara keseluruhan tidak dapat diwujudkan kecuali apabila niatnya dilakukan pada salah satu waktu malam hari, maka hukumnya adalah wajib, dan telah ditegaskan oleh hadits yang mengatakan “Barang siapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya”.<sup>23</sup>

Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bahwa tidak wajib berniat pada waktu malam hari dalam puasa sunah, tetapi itu wajib dalam puasa fardu.

Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri dalam kitab *Minhajul Muslim* menuliskan membaca niat adalah salah satu dari tiga rukun puasa. Menurut Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, membaca niat puasa merupakan wujud kemantapan hati untuk berpuasa sebagai wujud ketaatan atas perintah Allah SWT dan upaya mendekatkan diri kepada-Nya.

Di dalam kitab *Ḥasyiyata Qalyūbi Wa Umairah*, juz 2, hlm 52, disebutkan “Dan pada malam pertama, disunahkan untuk niat puasa

---

<sup>22</sup> Syarifuddin Akhmad, *Waktu Niat Puasa Ramadhan Menurut Mazhab Maliki Dan Syafi'i*, Skripsi UIN Antasari, Banjarmasin, 2021.

<sup>23</sup> *Ibānah Al-Ahkām Syarah Bulūghul Marom*

bulan Ramadan seluruhnya, agar dapat mengambil manfaat dari bertaqlid pada Imam Malik terkait kekhawatiran lupa tidak melakukan niat pada suatu malam. Sebab menurutnya, niat itu sudah mencukupi selama sebulan. Sedangkan menurut pandangan mazhab kami, demikian itu hanya cukup untuk malam pertama saja”.<sup>24</sup>

Imam Malik dan murid-muridnya berpendapat bahwa apabila seseorang berniat pada permulaan malam bulan Ramadan untuk berpuasa di seluruh bulan Ramadan, maka itu sudah memadai dan tidak perlu lagi berniat setiap malam, tetapi disunahkan memperbaruinya setiap malam karena diqiyaskan kepada ibadah haji dan sholat yang cukup hanya dengan satu kali niat.<sup>25</sup>

Imam Nawawi dalam *Al-Majmū' Syarah al-Muhadzab* menyebutkan pendapatnya bahwa tidak sah puasa tanpa niat, baik itu puasa wajib pada bulan Ramadan, puasa wajib lainnya dan puasa sunah.

Dalilnya adalah hadis Nabi “Sesungguhnya amal perbuatan disertai niat, dan seseorang mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya.”<sup>26</sup>

Berdasarkan dengan hal tersebut di atas, permasalahan yang akan diangkat oleh penulis adalah “Studi Komparatif Pendapat Madzhab Syafi’i dan mazhab Maliki Tentang Waktu Niat Berpuasa Untuk Satu Bulan Ramadan.

---

<sup>24</sup> Syihab Al-Din Al-Qalyubi, *Hasyiyata Qalqayubi Wa Umairah Juz 2*, hlm.2.

<sup>25</sup> Alawi Abbas Al-Maliki, Hasan Sulaiman al-Nuri, *Ibanatul Al-Ahkam Syarah Bulughul Maram Jilid Ke dua*, (Al-Hidayah; Kuala Lumpur), 2010. hlm.371-374.

<sup>26</sup> Imam Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab*

## F. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terstruktur, terencana, sistematis, dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis.<sup>27</sup> Untuk menjadi sebuah karya ilmiah yang berbobot maka perlu adanya metode-metode yang berfungsi sebagai alat pencapaian tujuan proposal tujuan proposal ini dibuat. Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulannya dan selanjutnya dicarikan pemecahannya. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*)<sup>28</sup>, yaitu jenis penelitian yang objek utamanya adalah buku-buku kepustakaan dengan cara mengumpulkan data-data melalui membaca buku-buku referensi. Adapun buku-buku kepustakaan yang menjadi referensi yang dimaksud di sini adalah dapat berupa kitab Al-qur'an, kitab-kitab hadits, jurnal ilmiah, skripsi lain dan bahan-bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan serta pendapat ataupun pernyataan ahli fikih. Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan data-data peneliti yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan yang akan

---

<sup>27</sup> J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitas Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta; Grasido, 2010), hlm.5.

<sup>28</sup> Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta:Rineka Cipta,2005), hlm.20.

diteliti.<sup>29</sup> Paradigma penelitian yang diteliti adalah kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menyajikan data deskriptif berupa kalimat yang tertulis. Fokus penelitian ini adalah terhadap perbedaan tentang waktu niat puasa untuk satu bulan Ramadan menurut pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang dijadikan sumber pokok penelitian yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian.<sup>30</sup> Untuk data primer dalam penulisan skripsi ini adalah sumber-sumber dan data-data yang diperoleh secara langsung dari pembahasan tentang waktu niat berpuasa untuk satu bulan Ramadan menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber-sumber atau rujukan-rujukan berupa kitab atau buku yang berkaitan dan berkesinambungan dengan objek penelitian, yaitu: *Kitab Al-Fiqhul Manhajī*, *Kitab Al-Muhadzab Min fiqhil Māliki Wa Adilatih*, *Kitab Fathul Mu'īn*, *Kitab Ibānah al-Ahkām Syarah Bulūghul Al-Marām* (Jilid Kedua) karya Alawi Abbas al-Maliki dan Hasan Sulaiman al-Nuri yang berisi tentang

---

<sup>29</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset*, (Bandung, Bandar Maju, 1990), hlm.33.

<sup>30</sup> Agus Sunaryo, dkk, *Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*, (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019), hlm.10

hadits-hadits yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, *Al Taj Wal Iklil, Hasiyah Al-Qalyūbi wa Umairah, Fiqih Islami Wa Adillatuhu* karya Prof. DR.Wahbah Az-Zuhaili yang membahas tentang aturan-aturan syariaah islamiyah yang disandarkan kepada dalil-dalil yang *shahih* baik dari Al-Qur'an, As-Sunah, maupun akal.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu data tertulis atau hasil wawancara yang bukan merupakan sumber primer dan sifatnya melengkapi data data yang diperoleh dari buku-buku yang secara tidak langsung berkaitan dan mendukung objek penelitian ini antara lain, buku Perbandingan Mazhab Fiqih, karya Syaikh dkk, Fiqih Praktis, karya Muhammad Baghir Al-Habsyi, Fiqih Mazhab Imam Syafi'i, karya Ibnu Mas'ud Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqih, karya Syaikh Mahmoud Syaltout, Fatwa-Fatwa Imam Syafi'i Masalah Ibadah karya Asmaji Muchtar.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ini merupakan langkah yang paling utama dalam suatu penelitian, karena tujuan utama dari sebuah penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data diantaranya adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan suatu proses dalam mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat laporan yang sudah tersedia bersumber dari data-data dalam dokumen mengenai hal-hal

yang sesuai dengan tema penelitian. Metode ini digunakan untuk mencari data yang berkaitan dengan variabel-variabel atau masalah yang bersumber dari buku-buku. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dokumen tertulis berupa kitab-kitab yang menjadi rujukan mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki.

#### 4. Metode Analisis Data

Dalam hal ini penulis menggunakan analisis isi. Analisis isi sendiri diartikan sebagai teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha karakteristik pesan dan dilaksanakan secara objektif dan sistematis.

Metode analisis yang digunakan penulis dalam kajian ini yaitu:

##### a. Metode Deskriptif

Metode deskriptif yaitu mendeskripsikan terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Dengan metode ini akan diperoleh suatu hasil atau pemahaman terhadap isi pesan secara objektif, sistematis dan relevan.

##### b. Metode Komparatif

Metode Komparatif yaitu metode analisis yang tekniknya dilakukan dengan meneliti dan memahami melalui perbandingan mazhab. Pada penelitian ini penulis menganalisis terkait komparatif tentang niat berpuasa untuk satu bulan Ramadan menurut pendapat Mazhab Syafi'i dan pendapat Mazhab Maliki digunakan untuk

membandingkan dua objek atau lebih, dari suatu variabel tertentu dengan mencari persamaan dan perbedaan antara pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki tentang waktu niat berpuasa untuk satu bulan Ramadan.

Setelah data-data terkumpul selanjutnya peneliti menganalisisnya. Teknik yang digunakan penulis untuk menganalisis data-data hasil penelitian yang telah dilakukan adalah *content analysis* atau analisis isi. Analisis ini dapat didefinisikan sebagai teknik mengumpulkan data dan menganalisis isi dari suatu teks. Data-data yang diperoleh baik dari sumber primer maupun sekunder seperti buku dan karya tulis dianalisis secara kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang objek penelitiannya tidak terbentuk angka, tetapi lebih banyak narasi, dokumen tertulis atau dokumen tidak tertulis (gambar atau foto), atau bentuk-bentuk non angka lainnya. Dalam fikih perbandingan, kajian ini disebut dengan *Muqāranah Mazhāhib Fī Fiqh*, sedangkan dalam Bahasa Indonesia disebut dengan Perbandingan Mazhab dalam fikih.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penyusunan skripsi ini, agar mempermudah dan terarah dalam pembahasannya, maka di dalam sistematika penulisan ini terbagi menjadi lima bab. Dengan uraian sebagai berikut :

Bab I adalah pendahuluan yang di dalamnya memuat latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II adalah landasan teori yang membahas tentang niat berpuasa untuk satu bulan Ramadan.

Bab III menjelaskan tentang biografi mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki.

Bab IV adalah menganalisis, yang merupakan inti dari pembahasan penelitian yang berisi deskripsi tentang faktor-faktor yang menjadi titik perbedaan antara pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki tentang waktu niat berpuasa untuk satu bulan Ramadan.

Bab V adalah penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan pada bab ini merupakan temuan dari analisis masalah yang menjadi jawaban. Kemudian saran-saran yang menjadi masukan atas hasil penelitian ini. Dan pada bagian akhir skripsi ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran dan riwayat hidup.

## BAB II

### NIAT PUASA RAMADAN

#### A. Niat dan Dasar Hukum Puasa Ramadan

Niat puasa Ramadan menjadi salah satu yang sering iucapkan pada bulan suci Ramadan dan salah satu bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Puasa Ramadan merupakan salah satu dari rukun islam yang wajib dilaksanakan oleh umat islam, yang mana Allah SWT telah mengutamakan bulan-bulan tertentu melebihi yang lain, melebihkan beberapa malam daripada malam-malam yang lain dan mengutamakan saat-saat yang lain, seperti pada waktu sahur merupakan saat yang paling mulia, malam lailatul qodar adalah malam yang paling baik, hari arafah adalah hari yang paling agung dan bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia dibandingkan bulan-bulan yang lain.<sup>31</sup>

Ibadah puasa Ramadan merupakan suatu pokok dari rangkain pembinaan iman dan merupakan rukum Islam yang ke tiga. Kewajiban berpuasa ini bukan serta-merta ditentukan oleh Nabi SAW, bukan serta-merta pula ditentukan oleh para ulama, melainkan langsung dari Allah SWT. Puasa diwajibkan atas umat islam mukallaf selama itu tidak ada halangan untuk melaksanakannya. Puasa itu suatu wajib yang tidak boleh ditinggalkan dan suatu syi'ar agama Allah SWT yang besar.<sup>32</sup> Diwajibkannya atas dasar Al-Qur'an, hadits, ijmak ulama. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

---

<sup>31</sup> Zulfikha Asyraff, "Waktu Niat Puasa Di bulan Ramadhan (Studi Komparatif Imam Syafi'i dan Imam Hanafi), Skripsi, (Riau : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim,2019).

<sup>32</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Puasa*,(Jakarta:Bulan Bintang,1954),hlm.36.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ  
تَتَّقُونَ (البقره : ١٨٣)

Hai orang-orang yang beriman, puasa telah diwajibkan kepadamu sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertaqwa.

Dalam sabda Rasulullah SAW disebutkan:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ  
شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خَمْسٍ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ «اللَّهُ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَحَجُّ الْبَيْتِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ

Dari Abu Abdirrahman Abdullah bin Umar bin Khattab *Radhiyallahu 'Anhumā*, ia berkata: aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Salam bersabda, “Islam dibangun di atas lima hal: syahadat *lailahailallah* dan *Muhammadur Rasulallah*, menegakkan shalat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah, dan puasa Ramadan.”<sup>33</sup>

Disebutkan dalam hadits diatas bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda: “Islam ditegakkan atas lima perkara: yang pertama adalah Syahadat atau penyaksian, bahwasanya tiada Tuhan selain Allah SWT dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah SWT, melaksanakan sholat, membayar zakat, berpuasa dibulan Ramadan, serta haji ke Baitulloh (Ka’bah).<sup>34</sup>

Bulan Ramadan menjadi salah satu bulan yang sangat dinantikan oleh umat Islam, selain bulan Ramadan, selain bulan Ramadan menjadi momentum sakral untuk mendekatkan diri sebagai hamba kepada Allah SWT dengan memperbanyak ibadah, pada bulan Ramadan juga terdapat banyak rahmat yang Allah SWT berikan kepada hamban-Nya.

<sup>33</sup> HR Al-Bukhari No.8 dan Muslim No.16.

<sup>34</sup> M Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis*, (Bandung;Mizan Media Utama, 1999), hlm.342.

Kata Ramadan (رمضان) berasal dari kata “*ramiḍla*” (رمض), yang berarti panas yang sangat membakar, terik yang sangat menghanguskan, atau menghapus semua dosa-dosa orang yang berpuasa pada bulan tersebut.<sup>35</sup>

Niat memiliki makna kesengajaan, yaitu kepastian atau ketetapan hati untuk melakukan sesuatu tanpa kebimbangan. Yang dimaksud dengan niat di sini adalah kesengajaan untuk berpuasa. Jadi, asalkan sudah terbetik di dalam hati seseorang pada malam hari bahwa besok adalah bulan Ramadan dan bahwa dia akan berpuasa, berarti dia telah berniat.<sup>36</sup>

Muhammad Al-Hishni berkata;

لَا يَصِحُّ الصَّوْمُ إِلَّا بِأَنْ يَتَّيَّنَ لِلْخَبِيرِ

Puasa tidak sah kecuali dengan niat karena ada hadis yang mengharuskan hal ini.<sup>37</sup>

Puasa Ramadan diwajibkan berdasarkan firman Allah SWT:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۗ وَلِتُكْمِلُوا لِعِدَّةَ الْهُدَىٰ وَإِتْكَبِرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (البقره : ١٨٥)

Bulan Ramadan, yang padanya diturunkan (permulaan) Al-qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, serta pembeda (antara yang haq dan bathil). Maka barang siapa diantara kamu berada dibulan itu, hendaklah ia mempuasainya. Dan barang siapa sedang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia tidak berpuasa, maka wajiblah ia

<sup>35</sup> [https://islam.nu.or.id/ramadan,Alasan di Balik Penamaan Bulan Ramadan.10.29](https://islam.nu.or.id/ramadan,Alasan%20di%20Balik%20Penamaan%20Bulan%20Ramadan.10.29)

<sup>36</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatihuhu Jilid 3*, DarulFikir, hlm.68

<sup>37</sup> <https://rumaysho.com/20099-matan-abu-syuja-rukun-dan-cara-berniat-puasa.html>

menggantikannya) sebanyak hari-hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari lainnya. (QS.Al-Baqarah:185).

Dalam hadis qudsi disebutkan:

كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَ أَنَا أُجْرِي بِهِ وَ الصِّيَامُ جُنَّةٌ

Semua amalan anak Adam untuk mereka sendiri, kecuali puasa. Sungguh ibadah puasa itu untuk-Ku. Akulah yang langsung akan memberikan imbalannya. Puasa adalah perisai. (HR. Shahih al-Bukhari: 1904).<sup>38</sup>

Dikatakan oleh Imam Nawawi bahwasanya niat adalah menuju ke sesuatu dan berkeinginan untuk melaksanakannya, seperti orang jahiliyah mengatakan bahwa *nawaka allāhu bi hifdzihī* yang artinya semoga Allah SWT mempunyai tujuan untuk menjaganya. Dan dikatakan oleh Al-Qurafi bahwasanya niat adalah tujuan seseorang terhadap sesuatu, menurut dengan hatinya dan menuntut seseorang tersebut untuk menindaklanjuti.<sup>39</sup>

## B. Syarat-Syarat Niat Puasa Ramadan

Puasa sunah dan wajib, oleh para fuqaha disepakati bahwasanya dalam semua jenis puasa, baik puasa wajib atau sunah dihitung sebagai syarat dan rukun. Untuk syaratnya ialah suatu perkara yang berada diluar hakikat sesuatu, sedangkan rukun menurut madzhab Hanafi adalah suatu perkara yang bagian dari hakikat sesuatu. Dalam niat disyariatkan hal-hal berikut;

<sup>38</sup> Shahih Al-Bukhari: 1904

<sup>39</sup> (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim) *Skripsi* <https://repository.uin-suska.ac.id/20642/9/8.%20BAB%20III.pdf>

1. Niat dilaksanakan pada malam hari, syarat ini disepakati oleh semua para ahli fiqih, atas dasar hadits “Barangsiapa tidak berniat puasa sebelum terbit fajar, maka puasa tidak sah.
2. Menentukan dalam puasa fardhu, kesepakatan para jumbuh ulama.
3. Memastikan niat
4. Niat harus banyak sesuai banyaknya hari puasa.

Syarat-syarat puasa menurut para Imam mazhab ada tiga macam; syarat kewajiban, syarat wajibnya pelaksanaan, dan syarat sah pelaksanaan. Syarat-syarat kewajiban ada empat; beragama Islam, berakal, baligh, dan tahu bahwa puasa itu wajib (ini berlaku bagi orang yang masuk Islam di Darul Harbi) atau berada di Darul Islam.

Syarat-syarat Niat Menurut Mazhab Syafi'i, ada dua macam; syarat kewajiban dan syarat keabsahan. Syarat-syarat kewajiban ada empat;

1. Syarat yang pertama beragama Islam, puasa tidak wajib atas orang kafir asli (dalam artian bahwa di dunia dia tidak dituntut mengerjakannya), sama seperti sholat; dia wajib men*qadhā* puasa yang telah ditinggalkannya selama dia murtad.
2. Syarat yang kedua Baligh, ibadah puasa baik itu *adaā'* atau *qadhānya*, tidak wajib atas anak kecil. Namun, hendaknya seorang anak diajarkan untuk berlatih berpuasa pada umur sepuluh tahun.
3. Syarat yang ketiga adalah berakal. Ibadah puasa, baik *adaā'* atau *qadhānya*, tidak wajib atas orang gila, terkecuali jika akal nya hilang

akibat disebabkan karena dirinya sendiri, maka orang tersebut harus meng*qadhā* puasa.

4. Syarat yang ke empat adalah, mampu, ibadah puasa tidak wajib atas orang yang tidak mampu melakukan karena faktor usia tua atau sakit yang tiada harapan untuk kesembuhannya.

Syarat-syarat keabsahan menurut Mazhab Syafi'i juga ada empat, yaitu;

1. Beragama Islam saat berpuasa, puasa tidak sah apabila dilaksanakan oleh orang kafir atau orang yang murtad.
2. *Tamyiz*, atau berakal pada keseluruhan siang. Puasanya anak kecil yang belum mumayiz dan orang gila tidak sah karena tidak adanya niat. Akan tetapi, puasanya anak kecil yang telah mumayiz terhitung sah.
3. Bersih dari haid dan nifas selama siang hari. Para ulama ber-ijmak bahwasanya puasanya wanita yang sedang haid dan nifas, atau orang yang berpuasa menjadi murtad atau gila, maka puasa orang tersebut batal.
4. Tidak sah puasa pada dua hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari Raya Idul adha maupun hari Tasyrik.<sup>40</sup>

Syarat-Syarat Niat menurut Mazhab Maliki, yaitu;

Syarat-syarat puasa tiga macam, yaitu syarat keabsahan, syarat kewajiban, dan syarat kewajiban dan keabsahan sekaligus. Jumlah

---

<sup>40</sup> Isnan Anshory, *Fiqih Niat*, isnan [ttps://opac.atmaluhur.ac.id](https://opac.atmaluhur.ac.id)

keseluruhan syarat-syarat ada tujuh, yaitu, beragama Islam, Baligh, berakal, suci dari darah haid dan nifas, sehat, mukim, dan niat. Syarat-syarat kewajiban ada tiga; baligh, sehat, mukim. Puasa tidak wajib atas anak kecil meskipun dia telah remaja. Boleh saja dia berpuasa, akan tetapi tidak dianjurkan, dan walinya tidak wajib menyuruhnya berpuasa.

Keharusan adanya niat dalam puasa ini didasarkan atas sabda Nabi SAW:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

“Sesungguhnya semua amal-amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap seseorang itu akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa-apa yang diniatkannya”. (HR. Bukhari)<sup>41</sup>

Dalam sabda Rasulullah SAW disebutkan pula:

مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ

“Barangsiapa tidak meniatkan puasa sebelum terbit fajar, maka tidak ada puasa baginya.”<sup>42</sup>

### C. Niat sebagai Rukun Ibadah

Niat secara bahasa berasal dari bahasa Arab, *nawaā-yanwiī-niyyatan*. Dimana lafadz ini memiliki beberapa makna, diantaranya adalah maksud, tujuan atau penjagaan. Dalam kalangan mazhab Malikiyyah mendefinisikan niat sebagai suatu tujuan dari suatu perbuatan yang hendak dilakukan oleh seorang manusia. Sedangkan menurut kalangan Syafi’iyah mendefinisikan niat sebagai suatu tujuan dari suatu perbuatan yang muncul bersamaan dengan perbuatan tersebut.

<sup>41</sup> Al-Hafizh Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari ‘Ala Shahihil-Bukhari*, cet ke-1, jilid 1, hlm. 15

<sup>42</sup> HR. An-Nasa’i No. 2291

Berdasarkan hakikat dan pengertian dari niat sebagaimana dijelaskan, para ulama akhirnya berbeda pendapat, apakah niat merupakan syarat ibadah atau rukun.<sup>43</sup>

Menurut Syaikh Muhammad Shidqi Al-Burnu mengatakan bahwasanya niat sebagai ibadah, dapat menjadi pembatal jika terjadi hal memutus niat, yakni niat dari pelaku untuk membatalkan niat dari perbuatan yang dilakukannya, atas dasar ini maka seorang yang berniat memutuskan imannya, otomatis ia telah menjadi murtad, yang kedua merubah niat, yakni merubah niat untuk sesuatu perbuatan kepada niat perbuatan lain. Hanya saja, batalnya suatu perbuatan karena sebab perubahan niat, tidaklah bersifat mutlak. Dimana ada perubahan niat yang dapat membatalkan suatu amalan dan ada pula yang tidak.

1. Merubah niat amalan wajib kepada amalan wajib lainnya. Untuk kasus ini, dua amalan wajib tersebut otomatis batal secara bersamaan.
2. Merubah niat amalan sunah kepada amalan wajib. Untuk kasus ini, dua amalan tersebut otomatis batal secara bersamaan.
3. Merubah niat amalan wajib kepada amalan sunah. Untuk kasus ini amalan sunahnya dihukumi sah.

Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki berpendapat bahwasanya niat adalah merupakan rukun dari sebuah ibadah, karena niat bagi mereka merupakan tekad untuk mengerjakan sesuatu yang beriringan dengan pengerjaannya. Segala jenis ibadah, tentu memiliki rukun dalam

---

<sup>43</sup> Isnan Asrori, *Fiqh Niat*, (Jakarta Selatan; Rumah Fiqih Publishing), hlm.7.

pelaksananya Puasa Ramadan hukumnya wajib berdasarkan sumber dari Al-qur'an, as-Sunah dan Ijmak.<sup>44</sup> Dalam bahasa Arab kata rukun ditulis *Al-Ruknu*, sedangkan jamaknya adalah *Al-Arkaānu*. Dalam bahasa Arab, arti rukun adalah tiang sandaran penyangga utama atau tiang penopang. Sedangkan dalam istilah fikih, rukun adalah sesuatu yang ada dalam suatu amalan yang harus dilaksanakan, apabila ditinggalkan maka amalan tersebut batal atau tidak sah.

Secara terminologi hukum islam, rukun bisa juga disebut fardu. Rukun adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan sebagai tolak ukur sah atau tidaknya suatu perbuatan dan merupakan bagian dari perbuatan tersebut. Niat termasuk salah satu rukun dari ibadah puasa. Niat adalah penentu arah apa yang kita lakukan. Niat tempatnya di dalam hati bukan pada lidah. Akan tetapi ada orang yang tidak dapat berniat dalam hati secara baik kecuali dibantu dengan lisan. Bukan saja pada ibadah puasa, tetapi semua ibadah harus dimulai dengan niat yang ikhlas kepada Allah SWT, sebagaimana firman-Nya dalam QS. Al-Bayyinah ayat 5:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ

وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ (البينة : ٥)

Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus.

<sup>44</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah. Penerjemah : Ahmad Shiddiq Tabrani*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010), cet. ke-3, hlm. 193.

Rukun dalam puasa Ramadan ada dua, yakni:

1. Niat puasa
2. Menahan diri untuk tidak makan, minum, dan hal-hal lain yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari.<sup>45</sup>

Kewajiban bagi setiap orang yang *shaūm* (puasa), adalah niat setiap malam dan menentukan, maksud puasa *shaūmnya* (puasanya), (misalnya Ramadan atau nazar, sunah hari Arafah dan sebagainya).

#### D. Niat dalam Puasa Sunah

Puasa sunah memiliki fleksibilitas yang lebih besar, dalam puasa sunah diperbolehkan berniat pada pagi hari, asalkan sebelumnya belum makan, minum atau melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Dalam hadits pada kitab *Bulūghul Marām* karya Ibnu Hajar disebutkan:

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ « هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ ». فَقُلْنَا لَا. قَالَ « فَإِنِّي إِذَا صَائِمٌ ». ثُمَّ أَنَا يَوْمًا آخَرَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَهْدِي لَنَا حَيْسٌ. فَقَالَ « أَرَيْنِيهِ فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا ». فَأَكَلَ

Dari Aisyah Ummul Mukminin, Syayyidah ‘Aisyah berkata “Nabi SAW pernah menemuiku pada suatu hari lantas beliau berkata, “Apakah kalian memiliki sesuatu untuk dimakan? “Kami menjawab “Tidak ada.” Beliaupun berkata, “Kalau begitu saya puasa sejak sekarang.” Kemudian di hari lain beliau menemui kami, lalu kami katakana pada beliau, “Kami baru saja dihadihkan hays (jenis makanan berisi campuran kurma, samin, dan tepung).” Lantas beliau

<sup>45</sup> <https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/berita-terkini/pengertian-rukun-dalam-ajaran-islam-1wf2QTLFvFg.22.42>.

bersabda, “Berikan makanan tersebut padaku, tadi pagi sebenarnya saya sudah berniat puasa.”<sup>46</sup>

Dari hadis tersebut diatas disebutkan bahwasanya diperbolehkan berniat puasa sunah pada pagi hari. Puasa sunah terdiri dari puasa Dawud, *ayyām al-biḍh* atau puasa tiga hari disetiap bulan (sebahagian pendapat puasa hukumnya sunah), yaitu puasa rajab, nisfu syakban, enam hari bulan syawal, *tarwiyyah*, ‘*arafat*, ‘*asyura*, *tasu’a*, puasa Senin dan Kamis. Puasa pada hari Jum’at disyaratkan harus puasa dari hari sebelumnya yaitu hari Kamis atau puasa hari setelahnya yaitu hari Sabtu. Jenis puasa ini yang dimaksud dalam surah al-Baqoroh ayat 183 pada kata الصيام.<sup>47</sup>

Sabda Rasulullah SAW kepada orang A’rabi yang berbunyi :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ جَمِيلٍ بْنُ طَرِيفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ التَّمَفِيُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ  
فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى  
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ بَجْدٍ ثَائِرِ الرَّأْسِ نَسَمِعُ دَوِيَّ صَوْتِهِ وَلَا نَعْقُهُ مَا  
يَقُولُ حَتَّى دَنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ  
قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَّوَعَ وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَّوَعَ وَذَكَرَ  
لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَّوَعَ قَالَ  
فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ

<sup>46</sup> Ibnu Hajar Hadis No.657 Kitab *Bulughul Maram*

<sup>47</sup> Dame Siregar, AL-FAWATIḤ, *Jurnal Kajian al-Qur’an dan Hadis*, Volume Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2021 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan E-ISSN:2745-3499 “Hadis-Hadis Tentang Puasa Sunnah (Analisis Sejarah).<http://jurnal.iainpadangsidimpuan.ac.id/index.php/fawatih/article/download/483/9/3212>

جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 بِهَذَا الْحَدِيثِ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَلَحَ  
 وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ. قَالَ: هَلْ عَلَيَّ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ  
 غَيْرُهَا؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ. (أخرجه البخاري و مسلم)

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada saya Isma'il bin Ja'ar dari Abu Suhail dari Bapaknya dari Thalhah bin'Ubaidillah: ada seorang Baduidatang kepada Rasulullah SAW dalam keadaan kepalanya penuh debu lalu berkata "Wahai Rasulullah kabarkan kepadaku apa yang telah Allah Wajibkan untukku tentang sholat?. Maka beliau menjawab "Shalatlah lima kali kecuali bila kamu mau menambah dengan *tathowu* (sunah). Orang itu kemudian bertanya lagi "Lalu kabarkan kepadaku apa yang telah Allah wajibkan untukku tentang puasa?. Maka beliau menjawab, "Puasa di bulan Ramadan kecuali bila kamu mau menambah dengan yang sunah, gan puasa Ramadan. Orang itu kemudian bertanya lagi "Lalu kabarkan kepadaku apa yang telah Allah wajibkan untukku tentang zakat?. Berkata, Thalhah bin 'Ubaidillah *radiallāhu 'anhu*: Maka Rasulullah menjelaskan kepada orang itu tentang syari'a Islam. Kemudian orang itu berkata , "Demi dzat yang telah memuliakan Anda, aku tidak akan mengerjakan yang sunah sekalipun, namun aku pun tidak mengurangi satupun dari apa yang telah Allah wajibkan untukku. Maka Rasulullah berkata, "Dia akan beruntung jika jujur menepatinya atau dia akan masuk syurga jikajika jujur menepatinya. " (HR. Bukhori dan Muslim).<sup>48</sup>

"Beri tahukan kepadaku, puasa apa yang telah Allah SWT wajibkan kepadaku!" Nabi SAW menjawab, "Puasa bulan Ramadhan. Selain itu, engkau berpuasa sunah".<sup>49</sup>

Adapun macam-macam puasa sunah, adalah sebagai berikut;

### 1. Puasa Syawal

Nabi SAW bersabda;

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 قَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ [رواه الجماعة  
 إلا البخاري والنسائي].

<sup>48</sup> HR. Bukhari Muslim

<sup>49</sup> Musthafa Dib Al-Bugha, *Ringkasan Fiqih Madzhab Syafi'i Penjelasan Kitab Matan Abu Syuja' dengan Dalil Al-Qur'an dan Hadits*, (Jakarta, Mizan Media Utama), hlm.250.

Barangsiapa yang berpuasa di bulan Ramadhan, kemudian diteruskan dengan puasa enam hari di bulan Syawal, seolah-olah ia berpuasa sepanjang masa.(HR.Muslim).<sup>50</sup>

## 2. Puasa Senin Kamis

عن عائشة قالت : { إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام ( الاثنين والخميس } . رواه الخمسة إلا أبا داود ، لكنه له من رواية أسامة بن زيد كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى صِيَامَ الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ

Nabi SAW memilih waktu berpuasa pada hari Senin dan Kamis (HR.Tirmidzi).

Niat puasa Senin Kamis;

نَوَيْتُ صَوْمَ هَذَا الْيَوْمِ عَنْ أَدَاءِ سُنَّةِ يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ الْخَمِيسِ لِلَّهِ تَعَالَى

Saya niat berpuasa sunah senin/kamis karena Allah Ta'ala.

## 3. Puasa Arafah

Nabi SAW bersabda;

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ حَرْمَلَةَ بِنِ إِبَاسٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ يُكَفِّرُ سِنْتَيْنِ مَاضِيَةً وَمُسْتَقْبَلَةً وَصَوْمُ عَاشُورَاءَ يُكَفِّرُ سَنَةً مَاضِيَةً وَصَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ يُكَفِّرُ سِنْتَيْنِ مَاضِيَةً وَ مُسْتَقْبَلَةً

Puasa hari Arafah itu menghapuskan dosa dua tahun; satu tahun yang telah lalu, dan satu tahun yang akan datang.(HR.Muslim).

## 4. Puasa Asyura

Nabi SAW bersabda;

<sup>50</sup> HR Muslim

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْضَلُ الصَّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ. (رواه مسلم)

Puasa hari Asyura itu menghapuskan dosa satu tahun yang telah lalu.(HR. Muslim).<sup>51</sup>

#### 5. Puasa Sya'ban Nabi SAW

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصِيَامُ شَهْرًا إِلَّا شَهْرَ رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ

Dari Aisyah r.a ia berkata: Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW menyempurnakan puasanya satu bulan penuh selain di bulan Ramadhan, dan saya tidak melihat beliau berpuasa di bulan-bulan lain lebih banyak selain di bulan Sya'ban.(HR.Muslim).

#### 6. Puasa Tengah Bulan (13, 14, dan 15 Bulan Qomariyah) Dalam suatu riwayat hadits dinyatakan:

□ وعن عبد الملك بن منهل عن أبيه رضي الله عنه قال: “كان رسول الله ﷺ يأمرنا بصيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة” (رواه أحمد وإسناده حسن لغيره).

Rasulallah SAW menyuruh kami berpuasa pada hari-hari putih.(HR.Ahmad).<sup>52</sup>

Dalam sabdanya yang lain Nabi SAW menegaskan:

يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةً فَصُمْ ثَلَاثَ عَشْرَةٍ وَارْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ

Wahai Abu Dzarr: Jika engkau hendak puasa hanya tiga hari sebulan, maka berpuasalah pada tanggal 13,14, dan 15.(HR. Ahmad dan Nasai).<sup>53</sup>

<sup>51</sup> HR. Muslim

<sup>52</sup> HR. Ahmad

Orang berpuasa sunah itu berbeda dengan orang yang berpuasa wajib, dari bulan Ramadan dan lainnya. Orang yang berpuasa sunah, selama tidak makan dan minum, walaupun sudah pagi hari, memadailah puasa itu baginya.

#### **E. Niat dalam Puasa Wajib**

Niat secara bahasa berarti menyengaja. Secara istilah, Imam Mawardi dalam kitab *Al-Mantsūr fil Qawa'id* menyatakan bahwasanya niat adalah bermaksud melakukan sesuatu disertai pelaksanaannya. Sedangkan Imam Nawawi dalam kitab *Al-Majmū'* mengartikannya sebagai “tekad hati untuk melakukan amalan fardhu atau yang lain”.

Para ulama sepakat bahwa niat menjadi syarat sah (rukun) ibadah, termasuk dengan ibadah puasa. Artinya, sebuah ibadah tidak dianggap sah dan berpahala manakala tidak disertai dengan niat. Karenannya, para ulama memberikan perhatian cukup besar terhadap perkara niat ini. Imam Syafi'i, Ahmad, Ibnu Mahdi, Ibnu al-Mahdi, Ibnu al-Madani, Abu Dawud dan al-Daruquthni menuturkan bahwa niat merupakan sepertiga ilmu.

Diantara perbuatan manusia, ada beberapa perbuatan yang memiliki kemiripan aktifitas antara ibadah wajib dan ibadah sunah. Seperti halnya dengan ibadah puasa wajib dan ibadah puasa sunah, seperti ibadah puasa dengan menahan diri dari makan, minum, dan memiliki kemiripan dengan program diet untuk kesehatan.

---

<sup>53</sup> HR. Ahmad dan An-Nasai

Niat dalam puasa wajib merupakan sebuah niat yang harus dibaca sebelum mulai melaksanakan puasa, baik itu puasa wajib maupun puasa sunah. Dalam puasa wajib, niat harus dilaksanakan pada malam hari sebelum terbit fajar.

Niat untuk puasa Ramadan :

نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ عَنْ أَدَاءِ فَرِيضِ شَهْرِ رَمَضَانَ هَذِهِ السَّنَةِ فَرِيضًا لِلَّهِ تَعَالَى

Saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan kewajiban puasa bulan Ramadhan tahun ini karena Allah Ta'ala.



### BAB III

#### BIOGRAFI MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB MALIKI

##### A. Biografi Mazhab Syafi'i

###### 1. Riwayat Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i (Syafi'iyah) merupakan mazhab yang paling banyak dianut oleh umat Islam di Indonesia, India, Malaysia, Thailand Selatan, Brunei, Somalia, Yaman, sebagian Pakistan dan Mesir. Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Abdillah Muhammad bin Idris bin al-abbas bin utsman bin Syafi'i al-Hasyimi al-Muthalibi dari keturunan Bani Muthalib bin Abdi Manaf. Bertemu dengan Nabi SAW pada kakeknya Abdi Manaf. Imam Syafi'i dilahirkan di Kota Ghaza wilayah negara Syiria pada tahun 150 H/767 M dan wafat pada tahun 820 M. Imam Syafi'i belajar fikih dan hadits dari guru-gurunya di Mekkah. Ketika Imam Syafi'i mendengar bahwa di Madinah ada Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i ingin segera bertemu dengan Imam Malik untuk belajar. Imam Syafi'i pergi ke Madinah selepas beliau menghafal kitab *Al-Muwwatta'* karya Imam Malik. Imam Sya'fi'i bertemu dan belajar dengan Imam Malik, sembari belajar dengan Imam Malik, Imam Syafi'i menyempatkan diri pergi ke perkampungan untuk bertemu dengan penduduk dan menyempatkan diri pergi ke Mekkah untuk bertemu ibunya dan meminta nasihat dari ibunya.<sup>54</sup>

Imam Syafi'i beliau seorang imam yang ahli Al-qur'an, ahli hadits, ahli ushul fikih, ahli fikih dan ahli bahasa yang terkemuka di massanya.

---

<sup>54</sup> Fauzi, *Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta; Prenadamedia, 2018), hlm64.

Ketika berusia 7 tahun beliau sudah hafal Al-Qur'an, bahkan tidak hanya sekedar hafal saja namun juga beliau menguasai ilmu tafsirnya, ulumul Qur'an dan segala macam ilmu yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Kemudian saat berusia 10 tahun beliau sudah hafal kitab al-Muwatta' karya Imam Malik wafat 279 H.

Imam Syafi'i awal mulanya belajar bahasa Arab murni yaitu bahasa Arab yang asli dengan tingkat bahasa yang sangat tinggi. Beliau belajar dengan kaum Hudzail yang sangat terkenal kefasihan bahasa arabnya hingga Imam Syafi'i dikenal sebagai al-Imam fi al-Lughah (bahasa). Setelah menguasai al-Qur'an dan bahasa, kemudian beliau belajar ilmu fiqh di Makkah dengan seorang ulama besar yang bernama Imam Muslim bin Khalid Az-Zanji dan ulama Makkah lainnya sampai beliau diizinkan gurunya untuk berfatwa di usia yang masih belia. Setelah beberapa tahun belajar di Makkah, Imam Syafi'i hijrah ke Madinah untuk belajar dengan seorang ulama besar ahli hadits pendiri Mazhab Maliki yaitu Imam Malik bin Anas. Imam al-Baihaqi mengatakan bahwa dulu Imam Syafi'i pernah berkata: "saya telah hafal kitab hadits al-Muwatta karya Imam Malik sebelum bertemu dengannya. Ketika saya membacakan kitab *al-Muwatta* melalui hafalanku, Imam Malik terkagum-kagum dengan hafalan haditsku."

Selama tinggal di Madinah, Imam Syafi'i telah menguasai telah menguasai ilmu mazhab Maliki yang dikenal dengan ahlul hadits. Hingga akhirnya dikenal di kalangan para ulama bahwa beliau termasuk Ashab

Malik (pengikut mazhab Maliki). Setelah Imam Syafi'i belajar dan menguasai ilmu Mazhab Maliki, beliau pergi ke Iraq untuk belajar dengan seorang ulama besar mazhab hanafi yaitu Imam Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibani.

Selama beberapa tahun di Iraq, Imam Syafi'i menguasai ilmu mazhab Hanafi. Dari sinilah kemudian Imam Syafi'i dikenal sebagai imam besar yang menguasai ilmu dua mazhab besar. Sebab beliau telah menguasai ilmu mazhab Maliki yang terkenal dengan sebutan ahlu hadiths dan menguasai ilmu mazhab Hanafi yang terkenal dengan sebutan ahlu ra'yi.

Selanjutnya beliau pergi ke Yaman untuk belajar dengan Yahya bin Husain dan diangkat sebagai mufti dan sekretaris negara. Beliau juga sempat dituduh sebagai pengikut Syiah. Namun akhirnya ditolong oleh gurunya Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibani karena memang tidak terbukti kesyihan beliau. Lalu Imam Syafi'i kembali ke Iraq lagi.

Beliau juga sempat kembali ke Mekkah dan telah menjadi ulama besar untuk mengajar di Mekkah. Kemudian beliau mulai menyusun kitab ushul fiqh sampai akhirnya beliau kembali lagi ke Iraq untuk meresmikan dan mendirikan sebuah madzhab baru. Beliau juga menyusun kitab ushul fiqh yang dikenal dengan kitab *ar-Risalah* dan menyusun kitab fiqh yang dikenal dengan kitab *al-Hujjah* di Iraq.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Ahmad Musadad, *Muqaranah Madzahib Perbandingan Mazhab Dalam Hukum Islam*(Malang; Literasi Nusantara, 2019), hlm.127

## 2. Tokoh-tokoh Ulama Mazhab Syafi'i

Menurut Syah Waliullah Dahlawi, seorang ulama India yang masyhur bermazhab Hanafi mengatakan, mazhab Syafi'i dikenal memiliki ulama-ulama yang masyhur dalam sejarah segala bidang. Salah satu alasannya dikarenakan Imam Syafi'i sebagai pendiri mazhab menekankan pada pentingnya hadits *muttasil* (bersambung sanadnya dari periwayat yang pertama hingga periwayat yang terakhir) dan mengesampingkan hadits *mursal* (terputus sanadnya). Prinsip ini banyak menjadi alasan menarik simpati kalangan ulama untuk menjadi pengikut Mazhab Syafi'i terutama ulama ahli hadits.

Imam Syafi'i tidak hanya dianggap sebagai pendiri Mazhab Syafi'i tetapi juga dianggap sebagai pendiri bidang ilmu fikih itu sendiri. Karena beliau yang pertama kali menyusun metodologi pengambilan hukum yang disebut *ushul fikih* dalam kitabnya yang berjudul *Ar-Risalah*.<sup>56</sup>

Guru-guru Imam Syafi'i:

- a. 'Umar Ibn Abi Salamah
- b. Hisyam Ibn Yusuf
- c. Mutharaf Ibn Hazim
- d. Yahya Ibn Hasan
- e. Waki Bin Jarrah bin Malih Al-Kufi
- f. Abdul Wahhab bin Abdul Majid Al-Bashri

---

<sup>56</sup> <https://www.alkhoirot.net/2012/11/tokoh-ulama-madzhah-syafii.html>

Selama tinggal di Mekkah, Imam Syafi'i belajar kepada beberapa ulama antara lain:

- a. Sufyan bin 'Uyainah
- b. Muslim bin Khalid Az-Zanji
- c. Ibrahim Ibn Abi Sa'id bin Abi Fudaik
- d. Daud bin 'Abdurrahman Al-'Athar
- e. 'Abdul Hamid 'Abdul Aziz Ibn Muhammad Ad-Dahrawardi
- f. Sa'id bin Salim Al-Kaddah
- g. Abdullah bin nafi'.<sup>57</sup>

### 3. Murid-Murid Imam Syafi'i

Imam Syafi'i mempunyai banyak murid dalam meneruskan kajian fikih dalam alirannya. Yang paling berperan dalam pengembangan aliran fiqh imam Syafi'i ini antara lain:

#### 1. Imam Muzani

Beliau bernama asli Abu Ibrahim Ismail Ibn Yahya Al-Muzani Al-Misri yang lahir pada tahun 185 H, dan menjadi besar dalam hal mencari ilmu dan dalam periwayatan hadits. Pada saat Imam Syafi'i datang ke Mesir tahun 194 H Al-Muzani menemuinya dan belajar fiqh pada beliau. Al-Muzani dianggap orang yang paling pandai, cerdas, serta yang paling banyak menyusun kitab untuk mazhabnya. Beliau meninggal pada tahun 264 H. Adapun kitab karangan beliau antara lain adalah: *Al-Jāmi' Al-Kabīr*, *Al-Jāmi' As-Shoghīr*, serta yang terkenal *Al-Mukhtasar As-Shoghīr*.

---

<sup>57</sup> Ahmad Musadad, *Muqaranah Madzahib* (Perbandingan Madzhab Dalam Hukum Islam, hlm.32

## 2. Imam Al-Buwaith

Beliau bernama asli Abu Ya'qub Yusuf Ibn Yahya Al-Buwaithi, yang berasal dari Bani Buwaith kampung di tanah tinggi Mesir. Beliau adalah murid sekaligus shahabat Imam Syafi'i yang tertua berkebangsaan Mesir, dan pengganti atau penerus dari Imam Syafi'i. Beliau belajar ilmu fiqh dari Imam Syafi'i dan hadits dari Imam Syafi'i serta dari Abdullah bin Wahab.

## 3. Imam Rabi' Al-Muradi

Beliau tercatat sebagai narator utama Imam Syafi'i, yaitu *Al-Umm*. Imam Rabi' menulis sepanjang hidup Imam Syafi'i bersama-sama dengan buku *Ar-Risalah* dan buku lainnya.

## 4. Metode Istinbat Hukum Mazhab Syafi'i

Metode istinbat hukum Imam Syafi'i terdiri dari empat dasar yang digunakan suatu hukum. Dasar-dasar ini adalah Al-Qur'an, Sunah, Ijma' dan Qiyas. Dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa tidak boleh seseorang mengatakan suatu masalah dengan kata ini halal dan ini haram terkecuali orang tersebut memiliki pengetahuan tentang hal tersebut.<sup>58</sup>

Imam Syafi'i secara garis besar pola pikirnya dapat dilihat dari kitab *Al-Umm* yang menguraikan sebagai berikut "Ilmu itu bertingkat secara berurutan pertama adalah Al-qur'an dan As-Sunnah apabila telah tetap, kemudian kedua ijmak ketika tidak ada dalam Al-qur'an dan as-sunnah dan ketiga sahabat Nabi (*fatwa Sahabi*) dan kami tahu dalam fatwa tersebut

---

<sup>58</sup> Khirul Anam, *Dasar-dasar Istinbath Hukum Imam Syafi'i Jurnal Pendidikan dan Pemikiran*, Vol 14 No.1, 2019)

tidak adanya ikhtilaf diantara mereka, keempat ikhtilaf shahabat Nabi, kelima *qiyas*.

Imam Syafi'i beranggapan bahwa ilmu terdiri dari lima tingkatan, yang saling berkaitan dengan yang lainnya, yakni;

1. Al-Qur'an dan As-Sunah yang autentik, karena Imam Syafi'i hanya mau mengambil Al-Qur'an dan Haddits yang shohih pada satu tingkatan, yang dianggap sebagai penjelas bagi al-Qur'an sekaligus memperinci ayat-ayat yang bersifat global.
2. Ijmak, dalam penggunaannya pada permasalahan yang tidak dijumpai dalilnya, didalam al-Qur'an maupun sunnah. Ijmak disini ijmak para ulama yang dikaruniakan ilmu khusus dan tidak hanya sebatas ilmu umum. Dengan demikian ijmak mereka dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi orang lain setelah mereka. Mereka berijmak tidak hanya berdasarkan logika, sebab apabila hanya menggunakan logika semata, pasti mereka akan berselisih dan tidak mungkin bersatu.
3. Pendapat sebagian Rasulalloh SAW, tanpa ada seorang pun diketahui menentangnya. Oleh karena itu pendapat Rasulullah SAW lebih baik dari pendapat kita sendiri, jika diriwayatkan melalui sumber yang dijamin selamat dari kesalahan.
4. Perbedaan pendapat para sahabat Rasulullah SAW pada suatu masalah tertentu. Dengan demikian, sikap kita adalah mengambil pendapat sebagian dari mereka yang lebih dekat kepada Al-Qur'an dan As-Sunah atau yang diunggulkan *qiyas* dan tidak keluar dari pendapat para shahabat.

5. *Qiyas* atau suatu permasalahan yang diketahui hukumnya dari salah satu tingkatan yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an, as-sunah, al-ijmak. Oleh karena itu, masalah tersebut diqiyaskan hukumnya dari salah satu dari Al-Qur'an dan as-sunah, atau yang diketahui hukumnya melalui jalan ijma' atau pendapat mereka yang berbeda dari pendapat para shahabat.<sup>59</sup>

## B. Biografi Mazhab Maliki

### 1. Pengertian Mazhab Maliki

Namanya adalah Malik bin Anas bin Abi Amir al-Asbahi. Nisbah pada Asbahah, salah satukabilah di Yaman, kakeknya pindah ke Madinah dan menetap disana. Imam Malik tidak pernah meninggalkan Kota Madinah, kecuali untuk menunaikan ibadah haji sampai ia wafat pada tahun 179 H di Madinah.

Kakeknya yang tertinggi Abu Amir adalah seorang sahabat yang agung dan mengikuti semua peperangan bersama Nabi SAW kecuali Perang Badar. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Imam Malik adalah seorang tabi'in besar. Adapun ia adalah salah seorang dari empat yang memanggul jenazah Utsman Bin Affan, Thalhah bin 'Ubaidillah, dan Aisyah.

Malik bin Anas hidup dan mengembangkan pahamnya di Madinah di mana banyak orang yang mengetahui sunah Nabi SAW. Oleh karena itu, Malik banyak menggunakan sunah dalam memecahkan persoalan hukum. Ia sendiri pengumpul sunah Nabi dan menyusunnya dalam kitab Hadis yang terkenal dengan nama *Al-Muwawatha'*.

---

<sup>59</sup> Lailiyah Buang Lara, *Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i: Telaah atas konsep Kadar Nafkah istri*, Vol.6.No.2,2017

Khalifah Harun Ar-Rasyid pernah menyatakan keinginnya agar buku himpunan hadis hukum yang disusun oleh Malik bin Anas tersebut dijadikan sebagai buku resmi sumber hukum Islam. Imam Malik sendiri keberatan atas maksud Khalifah Harun Ar-Rasyid dengan alasan bahwasanya pada setiap tempat telah ada ahli hukum yang memiliki pandangan masing-masing terkait dengan sumber hukum fikih Islam, selain Al-Qur'an. Penolakan ini berarti bahwa Imam Malik bin Anas menghargai keanekaragaman sumber hukum dalam pemecahan masalah pada situasi dan kondisi yang berbeda. Walaupun demikian, kitab *Al-Muwwatha'* dipakai oleh para hakim dalam menyelesaikan sesuatu perkara.

## 2. Sejarah Mazhab Maliki

Pendiri mazhab Maliki adalah Imam Malik bin Anas. Nama lengkapnya Abu Abdillah bin Malik bin Anas bin Abi Amr bin Haris bin Ghaiman bin Kutail bin Amr bin Haris. Lahir di Madinah pada tahun 93 H dan wafat pada tahun 179 H. Dia sering disebut sebagai ahli fikih beraliran tekstual (*ahl al-hadis*) dan berpusat di Madinah. Kitab monumentalnya adalah *Al-Muwwatha'*. Imam Maliki tumbuh dalam lingkungan yang kaya akan pengetahuan agama dan kehidupan sehari-hari Rasulullah Muhammad SAW. Beliau menghabiskan waktunya waktunya dengan belajar dan mengajar di masjid Nabawi, tempat dimana Rasulullah SAW dan para shahabatnya berada.

Pada masa Imam Maliki, kota Madinah menjadi pusat studi dan pembaharuan ilmu agama. Beliau mengumpulkan pemahaman-

pemahaman dan pendapat-pendapat para ulama Madinah. Seiring berjalannya waktu, pengaruh mazhab Maliki menyebar ke berbagai wilayah, terutama di wilayah Afrika Utara dan bagian barat Afrika. Penyebaran ini dipengaruhi oleh perdagangan dan kegiatan-kegiatan dakwah islam yang melibatkan ulama-ulama Maliki. Mazhab Maliki juga mendapatkan pengaruh dari lingkungan budaya dan adat istiadat lokal daerah-daerah yang dijangkaunya.<sup>60</sup>

### 3. Tokoh-tokoh Ulama Mazhab Maliki

Imam Malik juga memiliki banyak murid dan sahabat. Di antara mereka, yang terkenal adalah Abd al-Rahman bin al-Qasim al-Misri al-Faqih al-Maliki. Ia berguru kepada Imam Malik selama 20 tahun hingga matang dalam fikihnya. Ia tidak mencampuradukkan ilmu dari imam Malik dengan ilmu yang lainnya. Ia mengambil Hadis dari Imam Malik, al-Laits bin Sa'ad al-Misri dan dari Muslim bin Khalid al-Zinji, guru al-Syafi'i. Adapun yang mengambil atau meriwayatkan Hadits dan fikihdarinya adalah Asbagh bin al-Faraj dan Muhammad bin Salamah al-Murady.

Murid lain yang terkenal adalah Abu Muhammad Abdillah bin Wahab bin Muslim al-Misri al-Faqih mawla Rihanah mawla Yazid bin Anas al-Fahri. Dilahirkan pada tahun 125 H dan menuntut ilmu pada usia 17 tahun. Meriwayatkan Hadis dari Malik, al-Laits bin Sa'ad, Sufyan bin Uyainah dan lainnya. Ia belajar fikih dari Malik dan al-Laits (mungkin

---

<sup>60</sup> <https://armindotrevel.co.id/blog/detail/195/mengenal-mazhab-maliki-dan-sejarahny> diakses 10.57

karya-karyanya saja), lalu menemui Malik pada tahun 148 H dan selalu menemaninya sampai Imam Malik wafat.

Beberapa karya dalam mazhab ini adalah *Anwar al-Buruq fi Anwa'i al-Furuq*, karya al-Qarafi (w.628 H), *al-Qawā'id fi fiqh al-Malikiyyah*, karya al-Tilmisani (w.674 H) dan *al-Qawā'id fi Fiqh al-Mālikiyyah*, karya al-Murqi.

#### 4. Metode Istinbat Hukum Mazhab Maliki

Imam Malik membangun mazhabnya di atas dua puluh dalil. Hal ini sebagaimana dikutip dari perkataan para ulama mazhab Maliki. Dalil tersebut adalah nas Al-Qur'an, keumuman Al-Qur'an yaitu zahir Al-Qur'an, dalil Al-Qur'an yaitu *mafhum mukhalafah*, *mafhum* Al-Qur'an yaitu *mafhum muwafaqahnya*, dan tanbih Al-Qur'an yaitu memperhatikan illat (rasio logis) suatu ayat seperti firman Allah, "karena sesungguhnya semua itu kotor (najis).

Lima dalil di atas adalah yang bersumber dari Al-Quran. Adapun yang berasal dari sunah, juga sama seperti lima hal dari Al-qur'an. Dengan demikian, jumlahnya menjadi sepuluh. Adapun yang kesebelas adalah *ijma'*, kedua belas, *qiyas*, ketiga belas; amal atau perbuatan penduduk Madinah; keempat belas, *mashlahah mursalah*; dan kedua puluh, *syar'u man qoblana* (syariat sebelum kita).

Secara analitik, dijelaskan pula oleh Muhammad Salam Madzkur dalam kitab *Al-Ijtihad Fi At-Tasyri' Al-Islāmi*, bahwa Imam Malik berpegang teguh kepada Al-Qur'an, Sunah, mutawatir, ijmak, terutama

Ijmak Ahlul Madinah. Adapun ijmak selain itu dicari yang paling kuat qaul shahabat karena perkataan mereka murni dari Nabi SAW, fatwa kibar tabi'in sangat diperhatikan, tetapi sebagian besar Imam Maliki mendahulukan hadits ahad atau qiyas apalagi kabar ahad yang sesuai dengan ahlu Madinah.

Dalam ringkasan Thaha Jabir 'Ulwani, mazhab Maliki atau mazhab orang Hijaz, shahabat Imam Sa'id Ibnu Musayyab, memiliki kaidah-kaidah ijtihad sebagai berikut:

1. Mengambil dari Al-Qur'an (Al-Kitab Al-Aziz)
2. Menggunakan *zhahir* Al-Qur'an, yaitu lafadz yang umum
3. Menggunakan "*dahr*" Al-Qur'an, yakni mafhum mukhalafah
4. Menggunakan "*mafhum*" Al-Qur'an, yaitu mafhum muwafaqoh
5. Menggunakan "*tanbih*" Al-Qur'an, yakni memperhatikan 'illat.

Lima langkah diatas disebut sebagai Ushul Khamsah. Adapun langkah-langkah dari segi "As-Sunnah" ada sepuluh, yakni:

1. Ijmak
2. *Qiyas*
3. Amal Penduduk Madinah
4. *Istihsan*
5. *Sadd adz-dzari'ah*
6. Maslahah Mursalah
7. Qoul as-shahabi
8. Mursalat al-khilaf

### 9. *Al-ishtishab*

### 10. Syaru Manqoblana

Imam Malik adalah Imam kedua dari imam empat dalam islam. Dari segi umur beliau lahir 13 tahun sesudah Abu Hanifah.<sup>61</sup> Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Malik Ibn Anas Ibn Malik Ibn Amir bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris al-Haris al-Asbahi al-Humairi. Beliau merupakan imam Dar Al-Hijrah. Nenek moyang mereka berasal Bani Tamim bin Murrah dari suku Quraisy. Malik adalah saudara Utsman bin Ubaidillah At-Taimi, saudara Thalhah bin Ubaidillah.<sup>62</sup> Beliau lahir di Madinah tahun 93 H, beliau berasal dari keturunan bangsa Himyar, jajahan Negeri Yaman.<sup>63</sup> Ayah Imam Malik adalah Anas Ibn Malik Ibn Abi Amir Ibn Abi Al-Haris Ibn Sa'ad Ibn Abdul Rahman Ibn Syuraik Al-Azdiyah. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Imam Malik berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun ada pula yang mengatakan sampai 3 tahun.<sup>64</sup>

Faktor lain yang mendukung mazhab Maliki berkembang yakni karya-karya Imam Maliki yang dan karya para murid-murid Imam Maliki. Disamping melestarikan pendapat Imam Malik para pengikut mazhab malik menulis kitab yang dapat dijadikan rujukan pada masa berikutnya. Diantara kitab utama yang menjadi rujukan Imam Malik adalah:

---

<sup>61</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi 4 Madzhab cet.II*, (Jakarta;Bumi Aksara,1993),hlm.71.

<sup>62</sup> Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*,(Jakarta;Pustaka Al-Kautsar ,2006),hlm.260

<sup>63</sup>Huzaemah Thido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta;Logos,1997).hlm103

<sup>64</sup> Munawir Kholil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta;Bulan Bintang),hlm.84

1. *Al-Muwwatho'* karya Imam Malik, kitab ini sudah disyarahi oleh Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi dengan judul *Aujaz Al-Masalik ila Muwwatha Malik dan syarah Az-Zarqani 'ala Muwwatha 'Al-Iman Malik* dan Syarah karya Jalaludin Abdurraahman Asy-Syuyuti Asy-Syafi'i.
2. *Al-Mudawwanah al-Kubra* karya Abdussalam At-Tanukhi. Kitab ini disusun atas dars sistematika kitab Al-Muwwatha, bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid.
3. Karya Abu Al-Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyd Al-Qurtubhi Al-Andalusi
4. *Fath Ar-Rahim 'ala Fiqh Al-Imam Malik bin Abdillah* karya muhammad ibn Ahmad,
5. *Al-Istihsan*, karya Abi Ishak Ibn Musa Asy-Syatibi .



**BAB IV**  
**ANALISIS KOMPARASI PENDAPAT MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB**  
**TENTANG NIAT PUASA UNTUK SATU BULAN RAMADAN**

**A. Pendapat Mazhab Syafi'i Tentang Waktu Niat Berpuasa Untuk Satu Bulan Ramadan**

1. Dalam kitab *Al-Fiqhul Manhajī* karangan Musthofa Al-Khin, Musthofa Al-Bugho mazhab Syafi'i menyatakan bahwasanya ibadah puasa terdiri dari dua rukun.

أَرْكَانُ الصَّوْمِ  
يَتَكَوَّنُ الصِّيَامُ مِنْ تَحْقِيقِ رُكْنَيْنِ أَسَاسِيَيْنِ هُمَا:  
1. نِيَّةُ الصَّوْمِ  
2. الْإِمْسَاكُ عَنِ الْمُفْطِرَاتِ مِنَ الْفَجْرِ إِلَى الْعُرُوبِ

Rukun-rukun Puasa;

Puasa terdiri dari dua rukun dasar;

1. Niat Puasa
2. Menahan diri dari segala hal-hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari.

Kemudian, mazhab Syafi'i menjelaskan tentang pengertian dari niat puasa, tempatnya niat dan dalil tentang niat sebagai berikut;

أَوَّلًا: النِّيَّةُ:  
وَهِيَ قَصْدُ الصِّيَامِ، وَمَحَلُّهَا الْقَلْبُ، وَلَا تَكْفِ بِلسَانٍ، وَلَا يَشْتَرِطُ التَّلَقُّظُ بِهَا.  
وَدَلِيلُ وُجُوبِ النِّيَّةِ قَوْلُهُ ﷺ { إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ } رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ 1 وَمُسْلِمٌ 1907  
فَإِنْ كَانَتْ النِّيَّةُ لِصَوْمِ رَمَضَانَ أُشْتُرِطَ فِيهَا تَحَقُّقُ الْأَمْرِ التَّلِيَّةِ

Rukun yang pertama adalah niat, yakni menyengaja melaksanakan puasa. Tempatnya niat berada didalam hati, dan niat tidak cukup hanya diucapkan dengan lisan. Dan tidak disyariatkan untuk melafalkan niat. Dalil tentang wajibnya niat adalah sabda Rasulullah SAW yakni; Sesungguhnya segala sesuatu tergantung pada niatnya.(HR.Bukhari dan Muslim).

Syarat pertama niat bagi mazhab Syafi'i adalah *tabyī't*, sebagai berikut:

### 1. التَّبْيِيتُ

وَهُوَ أَنْ يَتَفَرَّ لَدَيْهِ الْقَصْدُ فِي اللَّيْلِ : أَي قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، فَإِمْ يَقْصِدُ إِلَى الصِّيَامِ إِلَّا بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ بَطَلَتِ النِّيَّةُ. وَبَطَلَ الصَّوْمُ.

وَدَلِيلُ ذَلِكَ قَوْلُهُ ﷺ : { مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ } رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ { 172/2 } وَقَالَ: وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ { 202/4 }

*Tabyī't* adalah menginapkan niat pada malam hari. Yakni dilaksanakan sebelum terbitnya fajar. Dan apabila niat tidak dilaksanakan sampai terbitnya fajar, maka niatnya batal, dan puasanya batal. Disebutkan dalam hadits Nabi SAW “Barangsiapa tidak menginapkan niat sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya”. (HR.Daruquthni).

Syarat kedua niat bagi mazhab Syafi'i adalah *ta'yīn* sebagai berikut:

### 2. التَّعْيِينُ

وَ ذَلِكَ بِأَيْعِينَ نَوْعِ الصَّوْمِ، فَيَعَزُّمُ فِي قَلْبِهِ عَلَى صِيَامِ عَدٍ عَنْ رَمَضَانَ، فَلَوْ قَصَدَ فِي نَفْسِهِ مُطْلَقَ صَوْمٍ لَمْ تَسَحَّ نِيَّتُهُ أَيْضًا. لِقَوْلِهِ ﷺ فِي حَدِيثٍ : إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ السَّبِقِ { وَإِنَّمَا لِكُلِّ أَمْرٍ مَانَوَى } أَي يَنْصَرِفُ فِعْلُهُ إِلَى النَّوْعِ الَّذِي قَصَدَهُ بِالْفِعْلِ.

*Ta'yīn* adalah menentukan puasa untuk besok di bulan Ramadhan. Hal ini agar puasa yang ditentukan bukan puasa mutlak, melainkan puasa tersebut ditujukan khusus hanya untuk puasa Ramadhan saja, tidak dapat dicampurkan niat puasa satu dengan puasa yang lainnya. Dalam hadits Nabi SAW disebutkan bahwasanya “Segala sesuatu itu harus didahului dengan adanya niat, dan setiap manusia mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa-apa yang diniatkannya”.

Syarat ketiga niat bagi mazhab Syafi'i adalah *tikrār*, sebagai berikut;

3. التَّكْرَارُ:

أَيُّ أَنْ يَنْوِيَ كُلَّ لَيْلَةٍ قَبْلَ الْفَجْرِ عَنْ صِيَامِ الْيَوْمِ التَّالِي، فَلَا تُغْنِي نِيَّةً وَاحِدَةً عَنِ الشَّهْرِ كُلِّهِ، لِأَنَّ صِيَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ لَيْسَ عِبَادَةً وَاحِدَةً، بَلْ هِيَ عِبَادَاتٌ مُتَكَرِّرَةٌ، وَكُلُّ لَا بُدَّ أَنْ تُنْفَرَدَ بِنِيَّةٍ مُسْتَقِلَّةٍ.

*Tikrār* adalah mengulang-ulang niat disetiap malam sebelum terbitnya fajar selama bulan Ramadan. Apabila niat tersebut hanya dilaksanakan hanya satu kali saja, maka bagi mazhab Syafi'i niat tersebut tidak mencukupi satu bulan penuh puasa Ramadan. Dikarenakan puasa Ramadan adalah bentuk ibadah *mustaqilah* (sendiri-sendiri).

Dalam Mazhab Syafi'i niat dalam ibadah puasa itu harus dilakukan secara berulang-ulang pada setiap harinya. Dalam artian yaitu antara puasa satu dengan yang lain harus dibedakan, pada setiap malam harus berniat, karena menurut pendapat mazhab Syafi'i puasa Ramadhan termasuk ibadah *مُسْتَقِلَّة*, ibadah yang pada setiap harinya berbeda-beda atau sendiri-sendiri, jadi niatnya tidak boleh digabungkan dari awal sampai akhir.<sup>65</sup>

2. Dalam kitab *Fathul Mu'īn* disebutkan:

لِكُلِّ يَوْمٍ، فَلَوْ نَوَى أَوَّلَ لَيْلَةِ رَمَضَانَ صَوْمَ جَمِيعِهِ لَمْ يَكْفِ لِغَيْرِ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ.

Maka apabila berniat puasa awal bulan ramadhan untuk keseluruhan puasa, maka tidak mencukupi.

<sup>65</sup> Sughal Al-Mujaji, Kitab *Al-Fiqhul Manhaj*, Darr Al-Fikr, hlm 289.

## B. Pendapat Mazhab Maliki tentang waktu niat berpuasa untuk satu bulan

### Ramadan

1. Dalam kitab *Al-Muhazab Min Fiqhil Maliki Wa Adilatih* karangan Muhammad Sughal Al-Mujaji mazhab Maliki menyatakan pada bab kesunahan dalam ibadah puasa memperbarui niat hukumnya sunah.

فِي مَنْدُوبَاتِ الصَّوْمِ : يُنْدَبُ بِجَدِيدِ النَّيَّةِ لِكُلِّ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ، وَالسَّحْرِ،  
وَتَأْخِيرُهُ، وَتَأْجِيلِ الْفِطْرِ، وَالْإِفْطَارِ عَلَى رُطَبَاتٍ أَوْ تَمْرَاتٍ وَنَحْوِهَا، وَالِدُّعَاءِ، وَتَرْكُ فُضْلِ  
الْكَلَامِ

“Disunahkan memperbarui niat pada setiap hari dibulan Ramadhan, disunahkan untuk makan sahur, dan mengakhirkan sahur, menyegerakan berbuka puasa dengan kurma atau yang lainnya, dan disunahkan berdo'a, dan meninggalkan banyak berbicara”.

Disebutkan dalam kitab *Al-Muhazab min Fiqhil Maliki Wa Adilatih* karangan Muhammad Sughal Al-Mujaji, bahwasanya pendapat Mazhab Maliki memperbaharui niat pada bulan Ramadan hukumnya sunah.<sup>66</sup> Menurut pendapat mazhab Maliki niat puasa Ramadan hanya cukup satu kali saja yakni pada awal malam puasa Ramadan. Para ahli fikih Mazhab Maliki berpendapat bahwa alasan dicukupkan hanya satu kali niat untuk berpuasa satu bulan Ramadan adalah karena bagi mazhab Syafi'i satu bulan penuh puasa Ramadan dihukumi sebagai ibadah yang satu kesatuan, sehingga di awal Ramadan saja sudah mencukupi untuk hari berikutnya. Selama satu bulan, orang-orang Islam diwajibkan melaksanakan ibadah puasa tanpa adanya jeda, diibaratkan sudah seperti satu paket, tanpa

<sup>66</sup> M Sughal Al-Mujaji, *Al-Fiqhil Maliki Wa Aditaih*, dar al-fikr, hlm.289.

dicampuri dengan puasa-puasa yang lain. Oleh karena hal tersebut maka mazhab maliki berpendapat bahwa niat berpuasa karena dianggap ibadah yang satu kesatuan, bukan ibadah yang terpisah. Mazhab Imam Maliki menyamakan dengan halnya ibadah sholat, bahwa pada setiap rokaat tidak perlu mengulangi kembali niatnya, maka hanya niat diawal itu mencukupi.

Menurut pendapat Syekh Muhammad bin Yusuf Al-Ghurnati, salah seorang ahli fikih dari Mazhab Maliki mengatakan:

وَكَفَتْ نِيَّةٌ لِمَا يَجِبُ تَتَابَعُهُ كَرَمَضَانَ وَ شَهْرِي الظَّهَارِ وَقَتْلِ النَّفْسِ وَمَنْ نَذَرَ شَيْئًا  
بِعَيْنِهِ وَمَنْ نَذَرَ مُتَابَعَهُ مَا لَيْسَ بِعَيْنِهِ. فَالْنِيَّةُ فِي أَوَّلِهِ لِحَزْرَتِهِ.

“Dan cukup niat hanya sekali untuk puasa yang wajib dilaksanakan terus-menerus. Dikatakan oleh Imam Al-Lakhmi adapun puasa yang wajib dilaksanakan terus-menerus adalah puasa bulan Ramadhan, dua bulan puasa *dhihar*, puasa denda pembunuhan, orang yang bernazar puasa hari tertentu, orang yang bernazar terus menerus berpuasa yang tidak ditentukan harinya, maka niat awal mencukupi untuk keseluruhannya.”

قَالَ ابْنُ رُشْدٍ: وَأَمَّا مَا كَانَ مِنَ الصِّيَامِ يَجُوزُ تَفْرِيقُهُ كَقَضَاءِ رَمَضَانَ وَصِيَامِهِ فِي  
السَّنَةِ وَكَفَّارَةِ الْبَجِينِ وَ فِدْيَةِ الَّذِي فَالظَّهْرِ مِنَ الْحَلْفِ إِذَا نَوَى مُتَابَعَهُ ذَلِكَ أَنْ  
بَحْرُهُ نِيَّةً وَاحِدَةً يَكُونُ حُكْمُهَا بَاقِيًا وَإِنْ زَالَ عَيْنُهَا مَا لَمْ يَقْطَعْهَا بِنِيَّةِ الْفِطْرِ  
عَامِدًا، وَأَمَّا مَا لَمْ يَنْوِ مُتَابَعَتَهُ مِنْ ذَلِكَ فَلَا خِلَافَ أَنَّ عَلَيْهِ بِتَحْدِيدِ النِّيَّةِ لِكُلِّ يَوْمٍ.

Dikatakan oleh Ibnu Rusyd, adapun ibadah puasa yang diperbolehkan untuk dipisah adalah seperti puasa qadha Ramadhan, puasa Ramadhan namun saat dalam bepergian, denda sumpah, *fidyah al-adza* (denda bagi orang ihram yang melanggar keharaman saat ihram), maka pendapat dari ikhtilaf ulama bahwa apabila ia bermaksud melaksanakan ibadah puasa tersebut secara terus menerus, maka mencukupi baginya satu niat, hukum satu niat tersebut akan menetap meski hilang sosoknya selama tidak terputus dengan niat berbuka puasa secara disengaja. Adapun bagi orang

yang tidak berniat melaksanakan secara terus-menerus, maka tidak ada ikhtilaf bahwa ia berkewajiban untuk memperbarui niat disetiap harinya.<sup>67</sup>

### C. Analisis Komparatif

Setelah penulis menyajikan pendapat mazhab Syafi'i dalam kitab *Al-Fiqhul Manhaji* dan pendapat mazhab Maliki dalam kitab *Al-Muhazab Min Fiqhil Maliki Wa Adilatih* ditemukan sejumlah persamaan sebagai berikut;

1. Mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki sama-sama menganggap niat sebagai rukun dalam ibadah puasa.
2. Mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki sama-sama menyatakan bahwasanya waktu niat dimulai dari terbenamnya matahari, atau masuk waktu malam hari hingga terbitnya fajar.

Dan setelah penulis menyajikan pendapat mazhab Syafi'i dalam kitab *Al-Fiqhul Manhajī* dan mazhab Maliki dalam kitab *Al-Muhazab Min Fiqhil Māliki Wa Adilatih* ditemukan sejumlah perbedaan sebagai berikut;

1. Menurut mazhab Syafi'i memperbarui niat setiap hari hukumnya adalah wajib dan menurut mazhab Maliki memperbarui niat hukumnya sunah.
2. Menurut mazhab Syafi'i dalam niat berpuasa Ramadhan wajib *tikrār* (mengulang-ulang) niat dan menurut mazhab Maliki hanya niat berpuasa diawal bulan Ramadan sudah mencukupi niat selama satu bulan Ramadan.

Niat puasa menurut mazhab Maliki;

نَوَيْتُ صَوْمَ جَمِيعِ شَهْرِ رَمَضَانَ هَذِهِ السَّنَةِ تَقْلِيدًا لِلْإِمَامِ مَالِكٍ فَرَضًا لِلَّهِ تَعَالَى

<sup>67</sup> Akhmad Syarifuddin, "Waktu Niat Puasa Ramadhan Menurut Mazhab Maliki Dan Syafi'i (Studi Perbandingan)", *Skripsi* (Banjarmasin : Universitas Islam Negeri Antasari, 2021). <https://idr.uin-antasari.ac.id/16879/6/BAB%20III.pdf>

Saya niat berpuasa di sepanjang bulan Ramadhan tahun ini dengan mengikuti Imam Malik, fardhu karena Allah Ta'ala.<sup>68</sup>



---

<sup>68</sup> [https://www.nu.or.id/nasional/niat Puasa Ramadhan Sebulan Penuh Beserta Artinya](https://www.nu.or.id/nasional/niat_Puasa_Ramadhan_Sebulan_Penuh_Beserta_Artinya), diakses 11.07

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan di atas tentang studi komparatif pendapat mazhab syafi'i dan mazhab maliki tentang niat berpuasa untuk satu bulan Ramadhan maka penulis menemukan kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwasanya niat puasa ramadhan wajib dilaksanakan setiap malam selama bulan puasa, hal ini disebabkan karena setiap hari di bulan Ramadhan merupakan ibadah *mustaqillah* (independen), tidak dapat dikaitkan dengan hari sebelumnya maupun hari sesudahnya. Dan niat puasa dalam pendapat mazhab Syafi'i wajib dilaksanakan setiap malam dan diwaktu malam, dimulai sejak waktu maghrib tiba hingga waktu subuh. Dan menurut mazhab Syafi'i dalam hal menggabungkan niat yang dilaksanakan hanya di awal malam hari pertama pada bulan Ramadhan, untuk keseluruhan puasa selama satu bulan dinilai tidak cukup sedangkan mazhab Maliki berpendapat bahwasanya melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadhan diperbolehkan niat hanya cukup satu kali saja yaitu pada awal malam bulan puasa Ramadan. Para fuqoha mazhab Maliki memperbolehkan menggabungkan atau mengumpulkan niat puasa Ramadan, orang yang berpuasa tidak diwajibkan lagi mengulangi niat pada setiap harinya, karena menurut pendapat mazhab maliki memperbarui niat hukumnya

sunah. Pendapat mazhab Maliki ini berbeda dengan ulama lainnya, yang diwajibkan niat puasa pada setiap malam sepanjang bulan Ramadhan.

2. Persamaan pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki adalah pada waktu niat puasa Ramadhan dimulai dari matahari terbenam atau masuk waktu malam hingga terbitnya fajar. Adapun perbedaan pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki mengenai waktu pelaksanaan niat berpuasa dalam satu bulan Ramadhan adalah menurut mazhab Syafi'i niat berpuasa wajib dilaksanakan secara berulang-ulang pada setiap harinya, dikarenakan bagi mazhab Syafi'i ibadah puasa Ramadhan merupakan ibadah *mustaqilah* (sendiri-sendiri) sedangkan menurut mazhab Maliki melaksanakan niat berpuasa Ramadhan, cukup hanya satu kali pada awal permulaan bulan Ramadhan dikarenakan bagi mazhab Maliki ibadah puasa Ramadhan merupakan ibadah satu kesatuan, jadi hanya niat diawal sudah mencukupi.

#### **B. Saran**

Setelah mempelajari pembahasan-pembahasan diatas, maka penulis memberikan saran kepada masyarakat dan teman-teman bahwa penelitian ini merupakan sebagian kecil dari hasil penelitian yang tercakup dalam pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki tentang Waktu Niat Berpuasa Untuk Satu Bulan Ramadhan. Dalam setiap pendapat yang dikemukakan diatas, merupakan bentuk dari pemahaman dari para ulama-ulama terdahulu dan diharapkan untuk para pembaca tidak kaku dalam memahami dan tidak mengklaim bahwa pendapat tersebut adalah satu-satunya pendapat yang paling benar dan semoga dapat menambah

wawasan pemahaman dan bertambahnya sikap toleransi dalam perbedaan pendapat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Nagara. 2000. *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Surabaya: Bintang Usaha Jaya.
- Agus Sunaryo, dkk, 2019. *Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*, (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto).
- Ahmad Asy-Syurbasi, 1993 *Sejarah dan Biografi 4 Madzhab cet. II*, (Jakarta: Bumi Aksara).
- Ahmad Farid, 2006. *60 Biografi Ulama Salaf*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar).
- Ahmad Mundzir, *Komponen yang Harus Dipenuhi dalam Niat*, islam.nu.or.id.22.57
- Ahmad Musadad, *Muqaranah Madzahib* (Perbandingan Madzhab Dalam Hukum Islam, hlm.32
- Ahmad Musadad, *Muqaranah Madzahib Perbandingan Mazhab Dalam Hukum Islam* (Malang; Literasi Nusantara, 2019), hlm.127
- Ahyani Rafidah Yasin, “*Hukum Menggabungkan Dua Niat Dalam Satu Ibadah Mahdah (Prespektif Kaidah Fikih)*”, *Skripsi* (Makassar, Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, 2019). <http://repositori.uinalauddin.ac.id/14795/1/AHYANI%20RAFIDAH%20YASIN%20%2010300115102>. Diakses 16 Maret 2023
- Akhmad Syarifuddin, “*Waktu Niat Puasa Ramadhan Menurut Mazhab Maliki Dan Syafi’i (Studi Perbandingan)*”, *Skripsi* (Banjarmasin : Universitas Islam Negeri Antasari, 2021). <https://idr.uin-antasari.ac.id/16879/6/BAB%20III.pdf>
- Alawi Abbas Al-Maliki, 2010. Hasan Sulaiman al-Nuri, *Ibanatul Al-Ahkam Syarah Bulughul Maram Jilid Ke dua*, (Al-Hidayah; Kuala Lumpur)
- Al-Faqih Abul Wahid, 2007, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, (Jakarta; Pustaka Amani), 2007
- Asyraff bin Che Zalawi, 2019. *Waktu Niat Puasa di Bulan Ramadhan (Studi Komparatif Imam Syafi’i dan Imam Hanafi)*, Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
- Dame Siregar, AL-FAWATIH, *Jurnal Kajian al-Qur’an dan Hadis*, Volume Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2021 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Pandangsidempuan E-ISSN:2745-3499 “Hadis-Hadis Tentang Puasa Sunnah

(AnalisisSejarah).<http://jurnal.iainpadangsidempuan.ac.id/index.php/fawatih/article/download/4839/3212>

Dania Fajar Raisty, [luwashplus.or.id/niat puasa ramadhan dan waktu untuk berniat yang tepat](http://luwashplus.or.id/niat-puasa-ramadhan-dan-waktu-untuk-berniat-yang-tepat).10.36

Fatkhan Amirul Huda,“*Pengertian dan Definisi Kajian Pustaka*”,  
<https://fatkhan.web.id/pengertian-dan-definisi-kajian-pustaka/>.,diakses 09 Juni 2021.

Fauzi, *Sejarah Hukum Islam*,(Jakarta:Prenanda Nedia Group,2018).

Fauzi, *Sejarah Hukum Islam*,(Jakarta;Prenadamedia,2018),hlm64

Happy El Rais.2015. *Kamus Ilmiah Populer* Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Hasbi Ash-Shiddieqy,1954. *Pedoman Puasa*,Jakarta:Bulan Bintang.

<http://Kbbi.web.id/pandangan>, di akses pada tanggal 1 Juni 2021 pukul 12.48 WIB

<Http://Kbbi.web.id/pandangan>,diakses pada tanggal 1 Juni 2021 pukul 12.48 WIB.

<https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/berita-terkini/pengertian-rukun-dalam-ajaran-islam-1wf2QTLFvFg>.22.42

<https://armindotrevel.co.id/blog/detail/195/mengenal-mazhab-maliki-dan-sejarahny>

<https://rumaysho.com/3429-niat-puasa-sunnah-boleh-di-pagi-hari.html>

<https://kbbi/web.id/telaah.html>.11.03

<https://rumaysho.com/20099-matan-abu-syuja-rukun-dan-cara-berniat-puasa.html>

[https://www.nu.or.id/nasional /niat Puasa Ramadhan Sebulan Penuh Beserta Artinya](https://www.nu.or.id/nasional/niat-puasa-ramadhan-sebulan-penuh-beserta-artinya), diakses 11.07

Huzaemah Thido Yanggo, 1997. *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta;Logos.

*Ibanah Al-Ahkam Syarah Bulughul Marom*

[Id.wikipedia.org/wiki/Niat](https://id.wikipedia.org/wiki/Niat),10.329

Imam Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab*

- J.R. Raco, 2010. *Metode Penelitian Kualitas Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, Jakarta; Grasido, 2010
- Jurnal Penelitian Volume 4 Nomor 1,2019. *Ikhtilaf Madzhab Fiqih Dalam Sebulan Penuh Puasa Ramadhan*.
- Kartini Kartono.1990.*Pengantar Metodologi Riset*, (Bandung, Bandar Maju,1990)
- Khoirul Anam, *Dasar-dasar Istinbath Hukum Imam Syafi'i Jurnal Pendidikan dan Pemikiran*,Vol 14.
- Lailiyah Buang Lara,2017.*Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i:Telaah atas konsep Kadar Nafkah istri*, Vol.6.
- M Bagir Al-Habsyi, 1999. *Fiqh Praktis*, (Bandung;Mizan Media Utama.
- Multazim Ali, 2019. *Ikhtilaf Madzhab Fiqih Dalam Niat Sebulan Penuh Puasa Ramadhan*, Volume 4 Nomor 1, VICRATINA:Jurnal Pendidikan Islam.
- Munawir Kholil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta;Bulan Bintang),hlm.84
- Musthafa Dib Al-Bugha, *Ringkasan Fiqih Madzhab Syafi'i Penjelasan Kitab Matan Abu Syuja' dengan Dalil Al-Qur'an dan Hadits*,(Jakarta, Mizan Media Utama
- Pirman, Fiqih Manhaji, *Kitab Fiqih Lengkap Imam Syafi'i*, <https://www.tarbawia.com/2013/09/fiqih-manhaji-kitab-imam-syafi'i.html?m=1>
- Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim) *Skripsi* <https://repository.uin-suska.ac.id/20642/9/8.%20BAB%20III.pdf>
- Rohman Rintonga,1997,*Fiqih Ibadah* (Jakarta:Gaya Media Pratama
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah.Penerjemah : Ahmad Shiddiq Tabrani*,(Jakarta:Pena Pundi Aksara,2010), cet.ke-3
- Shahih Al-Bukhari: 1904
- Soejono dan Abdurrahman, 2005. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* Jakarta:Rineka Cipta
- Sughal Al-Mujaji, *Kitab Al-Fiqhul Manhaj*, Darr Al-Fikr
- Syaikhu,Norwili,Suci Naila Sufa, 2013, *Perbandingan Mazhab Fiqh Perbedaan Pendapat Dikalangan Imam Mazhab*, (Yogyakarta:Aswaja Pressindo).

- Syarifuddin Akhmad, 2021. *Waktu Niat Puasa Ramadhan Menurut Mazhab Maliki Dan Syafi'i*, Skripsi UIN Antasari, Banjarmasin.
- Syech Ibrahim Muhammad Al-Jamal, 2008, *Fiqih Wanita CV. Asy-Syifa'*
- Syekh Syamsuddin Abu Abdillah *Terjemah Fathul Qorib Pengantar Imam Syafi'i*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2010), hlm. 135
- Syihab Al-Din Al-Qalyubi, *Hasyiyata Qalqayubi Wa Umairah Juz 2*, hlm. 2.
- Tri Asih Wisamaningtyas, *Bab niat*, [himpas.ui.ac.id/bab-niat/08.57](http://himpas.ui.ac.id/bab-niat/08.57)
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatihuhu Jilid 3*, DarulFikir, hlm. 68
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, 2007. Depok: Gema Insani.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adilatuhu Jilid 3*, DarulFikr, hlm. 68. Isnan Asrori, *Fiqh Niat*, (Jakarta Selatan; Rumah Fiqih Publishing), hlm. 7.
- Yazid Muttaqin, *Pentingnya memperhatikan niat puasa*, [islam.nu.or.id](http://islam.nu.or.id). 12.08
- Zulfikha Asyraff, 2019. *Waktu Niat Puasa Di bulan Ramadhan (Studi Komparatif Imam Syafi'i dan Imam Hanafi)*, Skripsi, (Riau : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim).

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama : Nurul Fadhilah
2. NIM : 1717304039
3. TTL : Banjarnegara, 21 November 1999
4. Alamat: : Desa Candiwulan, Mandiraja, Banjarnegara
5. Nama Ayah : Sunaryo
6. Nama Ibu : Jumirah

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a) TK/RA : TK PGRI Candiwulan, Mandiraja, Banjarnegara
  - b) SD/MI : SD N 02 Candiwulan, Mandiraja, Banjarnegara
  - c) SMP/MTs : MTs. Riyadush Sholihin Purwareja Klampok
  - d) SMA/MA : MA Tanbighul Ghofilin, Bawang, Banjarnegara
  - e) S1 : UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Pendidikan Non Formal
  - a. PP Tanbighul Ghofilin, Bawang, Banjarnegara
  - b. PPQ. Al-Amin Pabuaran, Purwokerto

Purwokerto, 02 April 2024



Nurul Fadhilah  
1717304039